

**PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR WAYANG KULIT DI  
DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN *INTANGIBLE*  
*CULTURAL HERITAGE* (ICH) UNESCO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**RIANDA RAKHMADA P.**

**NIM. 105010107111038**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR WAYANG  
KULIT DI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA  
DAN *INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* (ICH)  
UNESCO

Identitas Penulis :  
a. Nama : Rianda Rakhmada P.  
b. NIM : 105010107111038

Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 6 juni 2014

Pembimbing Utama




Sentot Prihandajani Sigito, SH.MH  
NIP. 19600423 198601 1 002

Pembimbing Pendamping



Yenny Eta Widayanti, S.H., MH  
NIP. 19790603 200812 2 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata



Siti Hamidah, SH. MM  
NIP. 19660622 199002 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR WAYANG KULIT DI DALAM  
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN *INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE*  
(ICH) UNESCO

Oleh :  
**RIANDA RAKHMADA P.**  
105010107111038

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 23 Juni 2014

Ketua Majelis Penguji

Anggota



Dr. Sihabudin, SH. MH  
NIP. 19591216 198503 1 001


Warkum Sumitro SH. MH  
19560222 198403 1 002

Anggota

Anggota



Yenny Eta Widyanti, S.H.,  
NIP. 19790603 200812 2 002



Siti Hamidah, SH. MM  
NIP. 19660622 199002 2 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum  
Perdata



Amelia Srikusumadewi SH. Mkn  
19811214 200801 2 010



Siti Hamidah, SH. MM  
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH. MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Sentot Prihandajani Sigito, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Yenny Eta Widyanti SH. MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Orang tuaku tercinta, yang telah memberi motivasi luar biasa dalam pengarjaan skripsi ini.
6. Kakakku Ariella Gitta Sari yang telah memberi masukan dalam penyelesaian skripsi.
7. Teman-teman terbaik (Arya, Ardi, Adfan) yang membantu dalam pengerjaan skripsi.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 6 Juni 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Abstraksi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	15
B. Kajian Umum Tentang Wayang Kulit .....	18
C. Kajian Umum Tentang Undang-Undang Hak Cipta .....	24
D. Kajian Umum Tentang Folklor .....	27
E. Kajian Umum Tentang <i>Convention For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage</i> (ICH) UNESCO .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	41
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	42
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	42
F. Definisi Konseptual .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit di Dalam Undang-Undang hak Cipta No. 19 Tahun 2002	
1. Pengaturan Folklor Dalam Hukum Nasional .....	46
2. Batasan Pengertian Folklor Dalam Hak Cipta .....	51
3. Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit di Dalam Undang-Undang hak Cipta No. 19 tahun 2002 .....	53
B. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Wayang Kulit di Dalam <i>Convention For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage</i> (ICH) UNESCO	
1. Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Dalam <i>Convention For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage</i> .....	64
2. Perlindungan Hukum Atas Folklor Wayang Kulit di Dalam <i>Convention For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage</i> .....	73
C. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Wayang Kulit Antara Undang Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 dan <i>Intangible Cultural Heritage</i> (ICH) UNESCO.....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAKSI

Rianda Rakhmada P., Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2014, PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR WAYANG KULIT DI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN *INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* (ICH) UNESCO, Sentot Prihandajani Sigitto, SH.MH, Yenny Eta Widyanti, S.H., MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) Unesco. Pilihan tema bertitik-tolak dari latar belakang perlindungan hukum wayang kulit diatur di dalam undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002 maupun *Intangible Cultural Heritage* (ICH). Kedua aturan yang mengatur tentang perlindungan folklor khususnya terhadap wayang kulit tersebut, mempunyai persamaan dan perbedaan dalam bentuk perlindungannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap wayang kulit di dalam Undang-undang Hak cipta No 19 tahun 2002? (2) Bagaimana perlindungan hukum wayang kulit di dalam *Convention For the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO?(3) Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum di dalam Undang-undang Hak cipta No 19 tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Intepretasi gramatikal, interpretasi ekstensif dan Interpretasi komparatif.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur tentang perlindungan folklor, Pasal 10 menjelaskan tentang penguasaan folklor oleh negara, Pasal 31 ayat (1) huruf a mengatur jangka waktu perlindungan untuk wayang kulit, pengaturan folklor dalam rezim HKI terutama dalam Undang-Undang Hak cipta masih terkesan individualistik. Wayang kulit teklah terdaftar dalam ICH. Konvensi yang mengatur perlindungan warisan budaya takbenda ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan pemerintah setelah wayang kulit terdaftar, antara lain: inventarisasi dan kerjasama internasional. Baik Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan ICH memiliki persamaan dan perbedaaan dalam perlindungan hukum terhadap wayang kulit, persamaannya antara lain: masih adanya kelemahan dan objek perlindungannya, sedangkan perbedaannya, antara lain: peran negara dalam perlindungan wayang kulit, bentuk perlindungan hukum dan kelengkapan pengaturan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wayang tidak saja dikenal oleh masyarakat Jawa, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan oleh beberapa masyarakat asing di dunia. Bagi sebagian masyarakat di Indonesia terutama masyarakat Jawa, wayang adalah salah satu karya seni yang dapat dipakai sebagai sumber pencarian nilai-nilai. Wayang dan seni pertunjukannya telah menjadi wadah nilai-nilai budaya yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Jawa khususnya dan sebagian masyarakat di luar daerah kebudayaan Jawa pada umumnya<sup>1</sup>

Sebagai sebuah karya seni, perkembangan wayang di Indonesia telah melampaui sejarah yang sangat panjang sejak zaman pra-sejarah, zaman Hindia Kuno, zaman kedatangan Agama Islam, dan zaman kemerdekaan. Pada awal zaman Kerajaan Majapahit diperkenalkan cerita wayang lain yang tidak berinduk pada Kitab Ramayana dan Mahabarata. Sejak saat itulah cerita Panji, yakni cerita tentang leluhur raja-raja Majapahit, mulai diperkenalkan sebagai salah satu bentuk wayang yang lain. Masuknya agama Islam ke Indonesia sejak abad ke-15 juga memberi pengaruh besar pada budaya wayang, terutama pada konsep religi dari falsafah wayang itu. Pada awal abad ke-15, yakni zaman Kerajaan Demak, Wayang semakin banyak dipentaskan:

---

<sup>1</sup> Arti makna tokoh pewayangan “dalam pembentukan dan pembentukan pembinaan watak, Depdikbud, Jakarta, 1997 hal 1

Dilihat dari sejarah perkembangannya yang panjang ini, wayang tentu memiliki kekuatan atau daya tarik yang kuat sehingga mampu bertahan dan tetap digemari oleh sebagian besar masyarakat. Salah satu kekuatan yang cukup menarik dari wayang adalah banyaknya ajaran dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam seni atau cerita pewayangan<sup>2</sup> Wayang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang *universal*. Nilai-nilai itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Sementara problematika-problematika yang disajikan dalam setiap cerita yang disajikan pada umumnya menyangkut kehidupan dari manusia sendiri sehingga mudah dicerna oleh siapa pun yang melihat atau menikmati pertunjukan wayang. Sebagai salah satu unsur kebudayaan wayang memang diciptakan oleh manusia. Akan tetapi, wayang dapat pula membentuk kepribadian manusia. Suatu kenyataan bahwa wayang yang sarat dengan nilai-nilai luhur seringkali dijadikan acuan sikap dan perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>3</sup> Di dalam wayang dikandung tatanan, yaitu suatu norma atau konvensi yang mengandung etika (filsafat moral). Norma atau konvensi tersebut disepakati dan dijadikan pedoman bagi para seniman dalang. Di dalam pertunjukan wayang dikandung aturan main beserta tata cara mendalang dan bagaimana memainkan wayang, secara turun temurun dan mentradisi, lama kelamaan menjadi sesuatu yang disepakati sebagai pedoman (konvensi). Konvensi ini diakrabi baik oleh seniman maupun penonton, misalnya bagaimana komunikasi antara raja dengan senapati, atau sebaliknya, raja dengan pendeta atau sebaliknya (*udanegara*). Di dalam wayang pun juga dikandung ajaran-ajaran yang

---

<sup>2</sup> Ibid, Arti makna tokoh pewayangan “dalam pembentukan dan pembentukan pembinaan watak

<sup>3</sup> Ibid, Arti makna tokoh pewayangan “dalam pembentukan dan pembentukan pembinaan watak hal 2



dapat dipergunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat, misalnya ajaran kepemimpinan hendaknya seorang pemimpin meneladani watak surya, candra, kartika, akasa, kisma, tirta, dahana, dan samirana (asthabrata). Namun wayang juga dipandang sebagai seni pertunjukan yang menarik, memukau, dan menghibur artinya dapat membahagiakan hati penonton.<sup>4</sup>

Pertunjukan wayang pada dasarnya netral, dalam arti dapat dimanfaatkan oleh siapa pun dan bagi kepentingan apa saja. Seperti yang terjadi di masa lalu wayang telah mewadahi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Di masa perkembangan Islam di Jawa pertunjukan wayang dimanfaatkan untuk syiar dan dakwah agama, pada waktu raja-raja masih berkuasa wayang dipakai untuk memperkuat legitimasinya, di zaman revolusi kemerdekaan dan waktu pemerintahan orde lama wayang dapat digunakan sebagai propaganda politik.<sup>5</sup>

Wayang kulit merupakan salah satu diantara banyak ragam jenis wayang di Indonesia yang berkembang secara pesat seiring dengan zaman. Wayang kulit tidak akan mungkin dapat berdiri sendiri dalam isolasi budaya serta dapat mandiri dari arus perkembangannya sebagai pembentukan sosok budaya Indonesia baru. Wayang kulit sekarang ini telah menjadi seperti bentuk kesenian yang lain, sebagai suatu hiburan bagi masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Pementasan wayang kulit yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur, pada umumnya memiliki fungsi lain selain sebagai salah satu hiburan atau

<sup>4</sup> **Pedoman Pewayangan Berprespektif Perlindungan Saksi dan Perlindungan**, LPSK, Jakarta, 2010, hal 12

<sup>5</sup> **Buku Wayang Krucil**, Depdikbud, Jawa Timur, 2000, hal 5

<sup>6</sup> S. Haryanto, **Buku Seni Kriya Wayang Kulit**, Grafiti, Jakarta, 1991, hal 1

tontonan, yakni sebagai media komunikasi dan sebagai media penyuluhan dan pendidikan.<sup>7</sup>

Pementasan wayang kulit semalam suntuk bukan lagi didominasi di daerah pedesaan saja, tapi sudah merambah ke berbagai daerah, termasuk di daerah perkotaan. Bahkan pada momen-momen tertentu pemda tingkat II (kabupaten dan kota) maupun tingkat I (propinsi) kerap kali menampilkan pertunjukan wayang kulit. Dapat dikatakan bahwa wayang kulit sudah sangat mengglobal.<sup>8</sup> Penerimaan dan kesadaran yang demikian telah menempatkan wayang kulit dalam suatu bentuk kesenian yang dinamik dan mampu melakukan dialog dengan bentuk kesenian lain. Seiring dengan berkembangnya zaman wayang kulit sudah bukan lagi merupakan sarana upacara bagi kalangan petani, melainkan telah menjadi tontonan yang mampu dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.<sup>9</sup> Wayang termasuk kedalam folklor karena mempunyai sifat anonim serta telah dianggap milik bersama.

Folklor atau ekspresi budaya tradisional adalah segala sesuatu yang dianggap milik bersama atau komunitas atau suatu masyarakat, dan penciptaannya anonim. Folklor juga merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai budaya yang kuat di masyarakat. Folklor erat kaitannya dengan masyarakat adat karena ciptaan yang berupa karya sastra dan seni seperti legenda, tarian, upacara adat dan sebagainya merupakan warisan antar generasi suatu komunitas masyarakat adat. Pengakuan hak tersebut diatur dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang mengatakan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk memperbaharui, menggunakan, mengembangkan dan mewariskan kepada

<sup>7</sup> Achmad Sapari, **Mari Membuat Wayang Kulit**, Surabaya, 2008, hal 5

<sup>8</sup> Wawan Susetya, **Dalang, Wayang dan Gamelan**, Buku Kita, Jakarta, 2007, hal 8

<sup>9</sup> **Opcit**, **Buku Seni Kriya Wayang Kulit** hal 1

generasi-generasi yang akan datang sejarah, bahasa, tradisi lisan, filsafat, sistem tulisan dan kesusasteraan, dan untuk menandakan dan menggunakan nama mereka sendiri untuk komunitas-komunitas, tempat-tempat dan orang-orang<sup>10</sup>

Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kesenian berupa pertunjukan, musik dan tarian tradisional. Folklor tersebut tidak hanya menjadi hiburan dari masyarakat tersebut, tetapi juga digunakan sebagai sarana dalam upacara keagamaan atau upacara adat setempat yang tidak semua kalangan dapat menikmatinya. Saat ini pengaturan tentang folklor (termasuk wayang kulit) di Indonesia dimasukkan kedalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 10 bagian ketiga yang berjudul “Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui”menetapkan:

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat dua, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tentang hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.”

Sejarah panjang pembentukan Undang-Undang Hak Cipta dimulai pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia<sup>1</sup>. Melalui Undang-Undang

<sup>10</sup> Pasal 13, **Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat** (Deklarasi ini disahkan dalam sidang umum PBB tanggal 13 September 2007 di New York, Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung deklarasi ini

Tahun 1982 folklor diatur dalam Pasal 10 Bagian Keempat tentang Pemegang Hak Cipta Budaya Nasional. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (untuk penulisan selanjutnya disingkat WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* (untuk penulisan selanjutnya disingkat TRIPs).<sup>11</sup>

Perlindungan folklor melalui rezim HKI khususnya hak cipta sebenarnya kurang tepat selain ruang lingkup dalam undang-undangnya terlalu sempit juga karena keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar. Hak cipta bersifat *individual rights* sedangkan folklor bersifat *communal rights*. Dari sifatnya sudah jelas bahwa hak cipta menyangkut kreasi dan juga kepentingan individu yang memiliki hak hak moral, dan hak ekonomi yang paling menonjol sedangkan folklor merupakan suatu ciptaan tradisional yang diciptakan manusia sebagai suatu identitas warisan dari komunitas suatu masyarakat tertentu, dapat disimpulkan bahwa folklor milik bersama atau komunal (suatu komunitas masyarakat tertentu). Dalam hal jangka waktu perlindungannya pun berbeda bila hak cipta 50 tahun setelah penciptanya meninggal sedangkan folklor jelas tak terbatas waktu perlindungannya. Pemerintah sebetulnya sudah menyiapkan RUU Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU

---

<sup>11</sup> KEMENPERIN, <http://kemenperin.go.id/download/140/kebijakan-pemerintah-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-dan-liberalisasi-perdagangan-profesi-di-bidang-hukum>, (10 Maret 2014)

PTEBT) yang didalamnya mengatur secara khusus tentang perlindungan folklor tetapi pemerintah dalam waktu dekat belum akan mengesahkan RUU PTEBT mengingat krisis politik, sosial, ekonomi saat ini<sup>12</sup>, selain itu beberapa ketentuan dalam RUU PTEBT akan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta no. 19 Tahun 2002.

Pengaturan Folklor juga sudah lama dibahas oleh negara-negara internasional terutama mengenai konsep perlindungannya, selain karena merupakan suatu warisan yang harus dijaga folklor mempunyai nilai komersil. Beberapa konvensi yang telah dirumuskan tentang perlindungan folklor antara lain: konvensi Diplomatik Stockholm 1967, kemudian dilanjutkan dengan perngaturan tentang folklor dalam revisi Konvensi *Bern* 1971 Pasal 15 ayat 4. Dalam Pasal ini mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan oleh pencipta yang tidak diketahui dan dianggap sebagai warga negara dari negara Konvensi *Bern*.<sup>13</sup>

Kemudian untuk melindungi folklor salah satu badan Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yaitu *United Nation, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *World of Intellectual Property Organization* (WIPO) telah melaksanakan berbagai usaha untuk pengaturan perlindungan atas folklor, pada tahun 1976 perlindungan pengaturan atas folklor dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright For Developing Country*. Dalam *Tunis Model Law* tersebut negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengatur secara terpisah perindungan folklor atau karya-karya tradisional dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

<sup>12</sup>Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hal 42

<sup>13</sup>Tim lindsey, dkk, **Hak kekayaan Intelektual Suatu pengantar**, Alumni Bandung, 2011, Hlm. 276

1. Jangka waktu perlindungan untuk folklor adalah tanpa batas waktu;
2. Pelarangan penggunaan folklor tanpa izin;
3. Perlu dibentuknya badan berwenang di setiap negara yang mewakili kepentingan-kepentingan komunitas-komunitas tradisional dalam melindungi folklor yang dimilikinya;
4. Pelarangan penggunaan folklor secara salah;
5. Adanya hak-hak moral tertentu untuk melindungi dari dari dieksploitasinya karya-karya tradisional.

Pada tahun 1982, UNESCO dan WIPO kembali berupaya menciptakan suatu instrumen bagi perlindungan folklor dengan menyusun *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions)*. *Model Provisions* mulai berisi substansi yang bersifat *sui generis* dalam perlindungan folklor dan dibentuk untuk membantu negara-negara dalam membuat peraturan perundang-undangan nasional mengenai perlindungan folklor. Sejumlah substansi yang diusulkan antara lain adalah subyek perlindungan, tindakan-tindakan yang memerlukan ijin dari lembaga yang berwenang, kewajiban untuk menyebutkan sumber dari folklor, perlindungan terhadap folklor asing dan hubungan dengan berbagai bentuk perlindungan lain. Tapi *Model Provisions* tidak menawarkan gagasan tentang definisi yang relevan atau yang dapat terkandung dalam dokumen atau instrumen hukum lain mengenai perlindungan folklor. Folklor dalam *Model Provisions* folklor dijelaskan lebih rinci dan detail daripada pengaturan folklor dalam *Tunis Model Law*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Commentary of Section 2 of The Model Provisions*

Negara-negara yang tergabung dalam WTO mengadakan konferensi di Doha yang membahas folklor. Konferensi ini memang sedikit berbeda karena biasanya UNESCO yang mengadakan konferensi untuk coba merumuskan perlindungan folklor. Dalam kesepakatan para menteri negara-negara anggota WTO sepakat bahwa perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan folklor dipertimbangkan dalam kerangka *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* oleh *TRIPs Council* dalam organisasi WTO tersebut. WTO yang merupakan organisasi dagang sejagat dan juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang artinya melalui ratifikasi ini Indonesia terikat dalam ketentuan-ketentuan WTO.<sup>15</sup> Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang no. 19 Tahun 2002. Walaupun kerangka perlindungan folklor dimasukkan kedalam perjanjian *TRIPs* tetapi dalam perjanjian ini tidak mengatur ketentuan yang tegas mengenai folklor. Dalam perjanjian *TRIPs* hanya mengatur beberapa ketentuan mengenai merek dan indikasi geografis yang masih ada hubungannya dengan folklor.

Mengingat pentingnya Folklor yang dianggap sebagai warisan budaya takbenda yang perlu dilindungi akhirnya pada tahun 2003 UNESCO merumuskan *Conevention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (untuk penulisan selanjutnya disingkat ICH). ICH sudah diratifikasi oleh Indonesia

---

<sup>15</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar Hukum Dagang Internasional**, PT> Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 133.

melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan ICH. Menurut ICH tujuan utama dari konvensi ada 4 seperti tercantum dalam Pasal 1 bab 1 ketentuan umum ICH:

*“The purposes of this convention are:*

- 1. to safeguard the intangible cultural heritage;*
- 2. to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups and individuals concerned;*
- 3. to raise awareness at the local, national and international levels of the importance of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof;*
- 4. to provide for international cooperation and assistance.”*

(Tujuan dari konvensi antara lain:

1. Untuk menjaga warisan budaya takbenda;
2. Untuk menjaga penghormatan terhadap warisan budaya takbenda dari masyarakat, kelompok dan individu yang bersangkutan;
3. Untuk meningkatkan kesadaran di tingkat lokal, nasional dan internasional tentang pentingnya warisan budaya takbenda dan memastikan saling menghargai satu sama lainnya;
4. Untuk memberikan kerjasama dan bantuan internasional).

ICH didefinisikan sebagai praktik, representasi, ekspresi serta pengetahuan dan ketrampilan dalam suatu komunitas kelompok dan perorangan. Definisi tersebut juga menunjukkan bahwa ICH akan ditransmisikan dari generasi ke generasi, terus diciptakan oleh masyarakat dan kelompok sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka dan sejarah mereka, memberikan komunitas dan kelompok rasa identitas dan keberlanjutan serta mempromosikan dan menghormati keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia yang sesuai dengan instrumen HAM internasional sehingga mendorong pembangunan berkelanjutan. Penyimpanan dalam warisan ini adalah pikiran manusia. Pengetahuan dan ketrampilan yang sering bersama dalam sebuah komunitas dan manifestasi dari ICH sering dilakukan secara kolektif. Banyak elemen dari budaya di dunia yang terancam punah karena efek dari kebijakan globalisasi penyeragaman dan



kurangnya sarana, apresiasi dan pemahaman yang secara bersama-sama dapat menyebabkan hilangnya fungsi dan nilai-nilai dari elemen tersebut serta kurangnya minat kalangan generasi muda.

ICH berbicara tentang masyarakat dan kelompok tradisi pembawa, yang menentukan arah mereka. Berkali-kali hal itu ditekankan dalam konvensi bahwa masyarakat tersebut memiliki karakter terbuka, bahwa mereka dapat menjadi dominan atau tidak dominan dan mereka tidak selalu terkait dengan wilayah tertentu. ICH memperkenalkan dengan membentuk “*representative list*” gagasan “*representative*” berarti perwakilan untuk kreatifitas manusia, untuk warisan budaya takbenda negara, serta untuk warisan budaya masyarakat sebagai pembawa tradisi yang bersangkutan. Sebagai kekuatan pendorong keragaman budaya, dengan kerjasama internasional yang intensif UNSECO menyatakan bahwa ICH adalah salah satu prioritas terpenting dalam kaitannya menjaga warisan budaya negara. Warisan budaya tidak terbatas pada manifestasi material, seperti monumen dan benda-benda yang telah diawetkan dari waktu ke waktu. Gagasan ini mencakup ekspresi hidup dan tradisi yang tak terhitung jumlahnya dan kelompok-kelompok masyarakat di seluruh dunia telah mewarisi dari nenek moyang mereka dan mengirimkan ke keturunan mereka dalam berbagai cara.<sup>16</sup>

Pada tanggal 7 November 2003 UNESCO telah menetapkan bahwa wayang kulit sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) dan memasukkan wayang kulit sebagai *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*. Wayang kulit Indonesia masuk ke dalam *Master Piece of Oral and*

<sup>16</sup> UNESCO, *Covention Intangible Cultural Heritage* [http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL\\_ID34325&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTIO=201.HTML](http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID34325&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO=201.HTML), (10 November 2013)

*Intangible Heritage of Humanity*. Pada tahun 2008 budaya-budaya takbenda yang masuk di dalam *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* diubah dan masuk ke dalam “*representative list*”, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 *Intangible Cultural Heritage* (ICH) untuk penulisan selajutnya disingkat ICH.

“*The Committee shall incorporate in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity the items proclaimed “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” before the entry into force of this Convention.*”

(Komite akan memasukkan ke dalam daftar warisan budaya takbenda kemanusiaan “*representative list*”, budaya-budaya takbenda yang sebelumnya ada dalam karya agung lisan dan warisan budaya takbenda kemanusiaan “*Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*”).”

Wayang kulit sempat diklaim oleh Malaysia pada tahun 2007. Pihak Malaysia mengklaim bahwa wayang kulit termasuk budayanya<sup>17</sup>, hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah/kelemahan baik di dalam undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002 maupun *intangible cultural heritage* (ICH). Kedua aturan yang mengatur tentang perlindungan folklor khususnya terhadap wayang kulit tersebut, mempunyai persamaan dan perbedaan dalam bentuk perlindungannya. Perlindungan wayang kulit sebagai folklor di Undang-Undang Hak Cipta memiliki bentuk perlindungan tersendiri yang memiliki perbedaan dengan perlindungan wayang kulit di dalam ICH, Disamping memiliki perbedaan mengenai ketentuan perlindungan folklor kedua aturan tersebut juga memiliki beberapa kesamaan dalam perlindungan yang khususnya terkait dengan wayang.

Berdasar latar belakang tersebut, penelitian mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang perbandingan terhadap perlindungan hukum atas folklor khususnya wayang kulit baik dari *convention for the safeguarding of intangible cultural*

<sup>17</sup> <http://umum.kompas.com/2009/08/27//selain-tari-pendet-ada-klaim-wayang-kulit-di-Malaysia-10742.html>, (10 Maret 2014)

*heritage* (ICH) UNESCO maupun di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta. Dengan demikian penulis mengambil judul “**Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO**”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wayang kulit di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002?
2. Bagaimana perlindungan hukum wayang kulit di dalam *convention for the safeguarding of intangible cultural heritage* (ICH) UNESCO?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum wayang kulit di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan tentang perlindungan hukum wayang kulit dalam Undang-Undang Hak Cipta;
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan tentang perlindungan hukum wayang kulit dalam *intangible cultural heritage* (ICH) UNESCO;
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan perlindungan hukum wayang kulit di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 maupun *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO.

#### D. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI) khususnya terkait perlindungan hukum terhadap wayang sebagai bentuk pelestarian folklor pada khususnya.

##### b. Manfaat aplikatif

###### 1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk melakukan pengambilan kebijakan dan evaluasi terkait perlindungan terhadap folklor;

###### 2. Bagi DPR

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan fungsi legislasi yang terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya pengetahuan tradisional dan folklor;

###### 3. Bagi Dirjen HKI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat mekanisme mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya terhadap pengetahuan tradisional dan folklor yang salah satunya adalah wayang kulit;

###### 4. Bagi SENAWANGI (Sekretariat Nasional Wayang Indonesia)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perlindungan wayang kulit khususnya terkait

perlindungannya di dalam *International Convention of Safeguarding Intangible Cultural Heritage*;

5. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan folklor.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang penelitian tentang perbandingan hukum tentang perlindungan hukum folklor khususnya wayang kulit Indonesia di dalam Undang-Undang Hak Cipta dan di *Intangible Cultural Heritage* (ICH), perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang kajian umum tentang perlindungan hukum, kajian umum tentang wayang kulit, kajian umum tentang folklor, kajian umum tentang Undang-Undang Hak Cipta dan kajian umum tentang *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**


Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta konsep yang terkait.

#### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>
2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>19</sup>
3. Menurut CST. Kansil Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, **Jurnal Hukum Penyelenggaraan Keadilan Masyarakat yang Sedang Berubah**

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 38

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>20</sup>

b. Teori-Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Sesuai dengan perlindungan hukum folklor yang masuk kedalam rezim HKI (Hak Kekayaan Intelektual) ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori-teori tentang perlindungan HKI. Menurut Robert M. Sherwood ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap HKI adalah:

1. *Reward theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya-karya intelektual tersebut;
2. *Recovery theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut;
3. *Incentive theory*, teori yang sejalan dengan teori *reward*, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya dan berguna;

<sup>20</sup>CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 27



4. *Risk theory*, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit;
5. *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif.<sup>21</sup>

Sedangkan Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long mengemukakan teori mengenai perlindungan HKI sebagai berikut:

1. *Prospect theory*, Merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang paten. Dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar yang sekilas tidak begitu manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu temuan yang berguna dan mengandung unsur inovatif, penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut. Dalam hal ini penemu pertama mendapatkan perlindungan berdasarkan asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali;
2. *Trade secret avoidance theory*, Menurut teori, apabila perlindungan terhadap paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan akan mempunyai insentif

---

<sup>21</sup> Jannati, **Skripsi Perlindungan HKI Terhadap *Traditional Knowledge* Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia**, UNS, Surakarta, 2007, hal 59

besar untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam “menyembunyikan” penemuannya dengan menanamkan modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, perlindungan hak paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat efisien;

3. *Rent dissipation theory*, Bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penemu pertama atas temuannya. Seorang penemu pertama harus mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya walaupun kemudian penemuan tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan penemuan yang telah disempurnakan tersebut;
4. Apabila penemuan yang telah disempurnakan tersebut dipatenkan, hasil penemuan dari penemu semula akan kalah bersaing di pasaran. *Rent dissipation theory* menyebutkan bahwa suatu penemuan dapat diberikan hak paten bilamana penemuan itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat dan dibuat secara komersial lebih berguna.<sup>22</sup>

## **B. Kajian Umum Tentang Wayang Kulit**

### **a. Sejarah Wayang Kulit**

Wayang adalah salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol diantara banyak karya budaya lainnya. Budaya wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambang. Budaya wayang yang terus berkembang

<sup>22</sup> Ranti Fauzan Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal 45

dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, serta pemahaman filsafat.<sup>23</sup>

Ada dua pendapat mengenai sejarah wayang. Pertama, pendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa tepatnya di Jawa Timur. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia, juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana barat. Diantara para sarjana barat yang termasuk dalam kelompok ini adalah Hazeau, Brandes, Kats, Rentse, dan Kruyt. Alasan mereka cukup kuat diantaranya bahwa seni wayang masih sangat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Punakawan tokoh terpenting dalam pewayangan hanya ada dalam pewayangan Indonesia dan tidak ada di negara lain. Selain itu nama dan istilah teknis pewayangan, semua berasal dari bahasa Jawa bukan bahasa lain. Sementara itu, pendapat kedua menduga wayang berasal dari India, yang dibawa bersama dengan agama hindu ke Indonesia. Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pischel, Hidding, Krom, Poensen, Goslings dan Rassers. Sebagian besar kelompok kedua ini adalah sarjana Inggris, negeri Eropa yang pernah menjajah India.<sup>24</sup>

Namun, sejak tahun tahun 1950an, buku-buku pewayangan seolah sudah sepakat bahwa wayang memang berasal dari Pulau Jawa, dan sama sekali tidak diimpor dari negara lain. Budaya wayang yang diperkirakan sudah lahir di Indonesia setidaknya pada zaman pemerintahan prabu Airlangga, raja

---

<sup>23</sup> Yahya Juniato, **Sejarah Wayang Kulit**, <http://cahcepu.com/blog/wayangkulit/>, (14 November 2013)

<sup>24</sup> Haryanto, **Buku Seni Kriya Wayang Kulit**, Grafiti, Jakarta, 1991, hal 5

Kahuripan (976-1012), yakni ketika kerajaan di Jawa Timur itu sedang makmur-makmurnya. Karya sastra yang menjadi bahan cerita wayang sudah ditulis oleh pujangga Indonesia, sejak abad X. Antara lain, naskah Kitab Ramayana Kakawin berbahasa Jawa Kuna ditulis pada masa pemerintahan raja Dyah Balitung (989-910), yang merupakan gubahan dari Kitab Ramayana karanagan pujangga India, Walmiki. Wayang sebagai suatu pertunjukan dan tontonan pun sudah dimulai atau sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Airlangga. Beberapa prasasti yang dibuat pada masa itu antara lain sudah menyebutkan kata-kata “mawayang dan aringgit” yang maksudnya adalah pertunjukan wayang.

Dalam disertasinya yang berjudul *Bijdrage tot de Kennis van het Javanaansche Tooneel* (1897), ahli sejarah kebudayaan Belanda Dr. GA.J. Hazeau menunjukkan keyakinan bahwa wayang merupakan pertunjukan asli Jawa. Pengertian wayang dalam disertasi Dr. Hazeau itu adalah walulang inukir (kulit yang diukir) dan dilihat bayangannya seperti kelir. Dengan demikian, wayang yang dimaksud tentunya adalah Wayang Kulit seperti yang kita kenal sekarang.<sup>25</sup>

Figur tokoh wayang pertama yang diciptakan oleh Batara Guru atau Sang Hyang Jagadnata adalah perwujudan dewa wisnu. Secara umum wayang memang mengambil cerita dari kisah Mahabarata dan Ramayana, tetapi tidak selalu terbatas pada kedua cerita tadi saja. Satu hal yang pasti untuk memahami cerita wayang atau lakonnya, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh pewayangan. Beberapa tokoh pewayangan

<sup>25</sup> Loccit, *Dalang, Wayang dan Gamelan*, Buku Kita, Jakarta, 2007, hal 10

antara lain Kresna, Dewi Sinta, dewi Arimbi, Srikandi, Surtikanti, Puncta Dewa, Arjuna, Werkudoro, Brontoseno, Sadewa, Nakula dan lain-lain. Tetapi tak dibatasi hanya dengan standar tersebut, ki dalang bisa juga memainkan lakon carangan (gubahan). Beberapa cerita diambil dari cerita Panji.

Cerita Panji adalah sebuah kumpulan cerita yang berasal dari Jawa periode klasik, tepatnya dari era Kerajaan Kadiri. Isinya adalah mengenai kepahlawanan dan cinta yang berpusat pada dua orang tokoh utamanya, yaitu Raden Inu Kertapati (atau Panji Asmarabangun) dan Dewi Sekartaji (atau Galuh Candrakirana). Cerita ini mempunyai banyak versi, dan telah menyebar di beberapa tempat di Nusantara (Jawa, Bali, Kalimantan, Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Filipina).<sup>26</sup>

#### b. Perlengkapan dalam Pagelaran Wayang Kulit

Ada beberapa perlengkapan penting yang harus ada dalam pagelaran wayang kulit antara lain:

##### 1. Wayang Kulit

Wayang kulit yang terbuat dari kulit kerbau, jenisnya pun bermacam-macam;

##### 2. Dalang

Dalang adalah orang yang memainkan wayang. Untuk menjadi seorang dalang, harus bisa mengenali satu per satu nama wayang. Dalang harus bisa menguasai teknik sabetan, suluk, dan lain sebagainya. Kesemuanya bisa dipelajari dalam dunia pendidikan khusus wayang;

##### 3. Gamelan

<sup>26</sup> Siti Baroroh, dkk, **Panji: Cerita Pahlawan Nasional**, Depdikbud, Jakarta, 1987, hal 17

Gamelan adalah seperangkat alat musik yang digunakan untuk mengiringi pagelaran wayang kulit. Ada dua jenis gamelan yang sering digunakan, yakni pelog dan slendro. Gamelan sendiri terdiri dari gong, kendang, gambang, Suling, rebab dan saron;

#### 4. Niyaga

Niyaga merupakan orang yang memainkan gamelan. Niyaga biasanya terdiri dari beberapa orang pria dengan berpakaian adat Jawa, mengenakan beskap, kain jarik untuk bawahan dan blangkon;

#### 5. Sinden

Sinden adalah penyanyi yang melantunkan tembang atau gendhing-gendhing Jawa pada sebuah pagelaran wayang kulit. Biasanya seorang perempuan, mengenakan busana tradisional jawa berupa kain jarik, kebaya dan rambut gulung. Jumlah sinden dalam suatu pementasan wayang kulit tidak bisa ditentukan, tapi biasanya berjumlah 8 orang. Gendhing-gendhing Jawa yang biasa ditembangkan sinom, pangkur, dandanggula, asmaradana, dan lainnya;

#### 6. Kelir

Kelir merupakan selembar kain putih yang digunakan sebagai layar tempat disusunnya wayang kulit, dan sekaligus tempat dalang memainkan wayang. Biasanya dilengkapi dengan batang pisang (ghedhebog) untuk menancapkan wayang;<sup>27</sup>

#### 7. Blencong

<sup>27</sup> **Loccit, Dalang, Wayang dan Gamelan**, Buku Kita, Jakarta, 2007, hal 23

Blencong pada awalnya merupakan lampu minyak yang diletakkan di atas dalang, yang berfungsi sebagai penerangan dalam pagelaran wayang kulit. Meskipun dahulu merupakan lampu minyak, namun blencong mempunyai bentuk berukir. Namun saat ini sudah tidak menggunakan minyak tapi menggunakan listrik.

### c. Jenis dan Pembuatan Wayang Kulit

Secara umum wayang kulit dilihat pada sisi bayangannya terbagi dalam 11 jenis antara lain:

1. Wayang kulit gagrag Yogyakarta;
2. Wayang kulit gagrag Surakarta;
3. Wayang kulit gagrag Banyumasan;
4. Wayang kulit gagrag Jawa Timuran;
5. Wayang Kulit gagrag Semarangan
6. Wayang Bali;
7. Wayang kulit Banjar;
8. Wayang Palembang (Sumatera Selatan);
9. Wayang Betawi (Jakarta);
10. Wayang Cirebon (Jawa Barat);
11. Wayang Madura;
12. Wayang Siam.<sup>28</sup>

Wayang kulit umumnya terbuat dari kulit kerbau atau kulit lembu. Karena kulit kerbau tidak mengandung banyak minyak. Apabila menggunakan kulit

<sup>28</sup> Senawangi (Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia), **Jenis dan Varian Wayang**, [http://www.senawangi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=111&Itemid=223&lang=id&limitstart=1](http://www.senawangi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=223&lang=id&limitstart=1), (23 Juni 2014)

sapi memiliki terlalu banyak kandungan minyak yang tinggi sehingga proses pengeringannya bisa sampai berminggu-minggu. Kulit kerbau sudah bisa langsung kering setelah dijemur 4 sampai 5 hari. Kulit kerbau yang dikelupas dijemur di bawah sinar matahari dengan posisi dibentangkan. Jika cuaca sedang mendung, seluruh permukaan kulit kerbau ditaburi garam supaya tidak cepat busuk. Setelah benar-benar kering, kulit kembali direndam selama satu malam, kemudian dijemur lagi. Baru setelah kering untuk yang kedua kalinya bulu-bulunya yang melekat pada kulit dikerok dengan pisau. Peralatan yang digunakan untuk membuat wayang kulit adalah besi yang ujungnya runcing. Biasanya besi ini diambil dari jari-jari sepeda motor. Pada dasarnya besi dari baja ini digunakan untuk menata atau membuat berbagai lubang. Sehingga pada wayang kulit, ada banyak ukiran yang dibuat hingga benar-benar berlubang.

Pada proses pembuatan wayang kulit pertama kali yang dilakukan adalah menjiplak gambar atau pola yang sudah ada. Setelah itu digunting sesuai bentuknya. Pola yang sudah jadi terdiri dari beberapa bagian. Bagian tangan adalah yang dipasang pertama. Pada tangan ada dua sumbangan lengan bagian atas dan siku. Cara menyambungannya dengan sekrup kecil yang terbuat dari tanduk kerbau atau sapi. Untuk menggerakkan bagian lengan digunakan tangkai berwarna kehitaman yang juga terbuat dari tanduk kerbau. Selain itu ada beberapa wayang kulit yang berwarna keemasan. Warna emas itu didapat dari prada, kertas warna emas yang ditempel. Cara lain adalah dengan dibron, dicat dengan bubuk yang dicairkan. Wayang kulit yang menggunakan prada



hasilnya jauh lebih baik daripada di dibron, dicat atau dengan bubuk yang dicairkan karena warnanya yang lebih tahan lama.

#### d. Cara Memainkan Wayang Kulit

Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan dan tembang yang dinyanyikan oleh para sinden. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, sementara dibelakangnya disorotkan lampu listrik atau minyak (blencong), sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar yang dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita atau lakon wayang kulit, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangan tampil di layar.<sup>29</sup>

### C. Kajian Umum Tentang Undang-Undang Hak Cipta

#### a. Pengertian Hak Cipta

Menurut Kamus Black's Law Dictionary, pengertian mengenai hak cipta atau copyright adalah : *"A property right in an original work of authorship (sucha literary, musical, artistic, photographic, or a film work) fixed in any tangible medium of expression, giving the holder the exclusive right to produce, adapt, distribute, perform, and display the work"*

("Sebuah hak milik dalam karya asli pencipta (seperti sastra, musik, seni, fotografi, atau sebuah karya film) dalam media nyata dari ekspresi, memberikan pemegang hak eksklusif untuk memproduksi, mengadaptasi, mengumumkan, menunjukkan, dan menampilkan hasil dari karya aslinya tersebut).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan

<sup>29</sup> Senawangi, **Wayang**, <http://www.senawangi.org/index.php?option>, (23 Juni 2014)

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah suatu hak eksklusif yang diberikan untuk pencipta dalam mengumumkan, memperbanyak atas hasil karyanya.

#### b. Sejarah Undang-Undang Hak Cipta

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Sejarah panjang pengaturan hukum tentang hak cipta dimulai pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.<sup>30</sup>

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia<sup>1</sup>. Melalui Undang-Undang Tahun 1982 folklor diatur dalam Pasal 10 Bagian Keempat tentang Pemegang Hak Cipta Budaya Nasional yang mengatur kepemilikan Negara atas hasil kebudayaan rakyat milik bersama atau folklor meliputi cerita, dongeng, hikayat, legenda, babad, kerajinan tangan dan sebagainya. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 mengubah Pasal

<sup>30</sup>Dirjen HKI, **Sekilas Sejarah**, <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, (23 Juni 2014)

10 ayat 1, menghapus Pasal 10 ayat 3,4 dan menjadikan Pasal 10 ayat 5 menjadi Pasal 10 ayat 3 yang baru, serta adanya penambahan Pasal 10A yang mengatur tentang kepemilikan Negara atas suatu karya cipta yang tidak diketahui penciptanya.

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peretujuan TRIPS.<sup>31</sup> Wujud diratifikasinya perjanjian *TRIPs* adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 mengubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 ada sedikit perubahan dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987

<sup>31</sup> KEMENPERIN, <http://kemenperin.go.id/download/140/kebijakan-pemerintah-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-dan-liberalisasi-perdagangan-profesi-di-bidang-hukum>, (11 Maret 2014)

dan pada akhirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana folklor diatur dalam Pasal 10 yang kini berlaku.

c. Ruang Lingkup Undang-Undang Hak Cipta

Menurut Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2002, ruang lingkup hak cipta terdiri dari:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau alat musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari koreografi, perwayangan dan pantomim;
6. Seni rupa rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni patung, kolase, seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, *database*, kata lain dari hasil pengalihwujudan.

d. Hak-Hak Terkandung Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Bab 1 mengenai ketentuan umum, Pasal 1 yaitu: Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dengan demikian, Hak Cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>32</sup> (Pasal 1 butir 1).

#### D. Kajian Umum Tentang Folklor

##### a. Pengertian Folklor

Kata folklor berasal dari bahasa Inggris *folklore*, yang merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar *folk* dan *lore*. Beberapa pengertian folklor dari para tokoh:

##### 1. Alam Dundes

*Folk* berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenalan fisik, sosial, kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Sedangkan *lore* adalah tradisi *folk*, yaitu sebagian kebudayaannya

<sup>32</sup> Dirjen HKI dan Kemenkumham, **Buku Panduan HKI**, Jakarta, 2013, hal 1

yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat

## 2. Leach dan Jerome

Dalam bukunya yang berjudul *Dictionary of Folklore Mythology and Legend*, yaitu:

- a. Folklor mencakup kreasi tradisional masyarakat primitif (sederhana) maupun secara beradab;
- b. Folklor adalah ilmu tentang kepercayaan tradisionl, cerita-cerita takhayul yang semuanya berkaitan dengan hal-hal supranatural.

## 3. Danandjaja

Folklor secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Secara keseluruhan folklor dapat dimaksudkan sebagai kumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun<sup>33</sup>. Sedangkan menurut Andi Hamzah, folklor adalah cerita-cerita rakyat, mitos, suatu kepercayaan masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok dan perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas

<sup>33</sup> DJames Danadjaja, **Folklor Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain**, PT Pustaka Utama Gartifi, Jakarta, 2007, hal 56

<sup>34</sup> Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 202



sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat, instrumen tradisional, tari-tari tradisional, permainan tradisional, lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

b. Ciri dan Pengelompokan Folklor

Folklor sebagai bagian dari kebudayaan suatu kolektif, tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri yang merupakan identitas pembeda dengan kebudayaan yang lain. Ciri-ciri pengenalan folklor telah banyak dikemukakan mereka kemudian dirumuskan oleh Danadjaja, yaitu:

a. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan

Disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan suatu contoh yang disertai gerak isyarat, dan alat pembantu pengingat);

b. Folklor bersifat tradisional

Disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau bentuk standar. Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi);

c. Folklor ada *exist* dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda

Hal ini diakibatkan oleh cara penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman, sehingga oleh proses lupa diri manusia atau proses interpolasi, folklor dengan mudah dapat mengalami perubahan. Walaupun demikian perbedaannya harus terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya tetap bertahan;

d. Folklor bersifat anonim

Nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi;

- e. Folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola

Cerita rakyat misalnya selalu mempergunakan kata-kata klise seperti “bulan empat belas” untuk menggambarkan kecantikan seorang gadis dan “seperti ular berbelit-belit” untuk menggambarkan kemarahan seseorang, atau ungkapan-ungkapan tradisional, ulangan-ulangan, dan kalimat-kalimat atau kata-kata pembukaan dan penutupan yang baku, seperti kata “sahibul hikayat.....dan mereka pun hidup bahagia untuk seterusnya”, atau “menurut empunya cerita.....demikianlah konon” atau dalam dongeng Jawa banyak dimulai dengan kalimat anuju sawijining dina (pada suatu hari). Dan ditutup dengan kalimat A lan B urip rukun bebarengan kayo mimi lan mintuna (A dan B hidup rukun bagaikan mimi jantan dan mimi betina);

- f. Folklor mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama atau kolektif.

Cerita rakyat misalnya mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara dan protes sosial dan proyeksi keinginan terpendam;

- g. Folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu

Hal ini sudah tentu diakibatkan karena penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya;

- h. Folklor pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan Hal ini dapat dimengerti apabila



mengingat bahwa banyak folklor merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya.<sup>35</sup>

Folklor sering diidentikan dengan tradisi dan kesenian yang berkembang pada zaman sejarah dan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat Indonesia, setiap daerah, kelompok, etnis, suku, bangsa, golongan agama masing-masing telah mengembangkan folklornya sendiri-sendiri sehingga di Indonesia terdapat aneka ragam folklor.<sup>36</sup>

Menurut Jan Harold Brunvand dalam Danadjaja seorang ahli folklor dari Amerika Serikat, folklor dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya folklor lisan (*verbal folklore*), folklor sebagian lisan (*partly verbal folklore*) dan folklor bukan lisan (*non verbal folklore*). Selanjutnya pengelompokan ini diuraikan oleh Danudjaja, sebagai berikut:

#### 1. Folklor lisan

Folklor lisan bentuknya murni lisan. Bentuk-bentuk (*genre*) folklor yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:

1. Bahasa rakyat (*folk speech*) seperti logat, julukan, pangkat tradisional dan titel kebangsawanan;
2. Ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah dan pernejo;
3. Pertanyaan tradisional, seperti teka-teki;
4. Puisi rakyat seperti pantun, gurindam dan syair;
5. Cerita prosa rakyat seperti mite, legenda dan dongeng;
6. Nyanyian rakyat dan musik rakyat.

<sup>35</sup> Djames Danadjaja, **Folklor Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain**, PT Pustaka Utama Gartifi, Jakarta, 2007, hal 56

<sup>36</sup> Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 96

## 2. Folklor sebagian lisan

Folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Kepercayaan rakyat misalnya, yang oleh orang “modern” seringkali disebut takhayul itu, terdiri dari pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna gaib, seperti tanda salib bagi orang Kristen Katolik yang dianggap dapat melindungi seseorang dari gangguan hantu, atau ditambah dengan benda material yang dianggap berkhasiat untuk melindungi diri atau dapat membawa rezeki, seperti batu-batu permata tertentu. Bentuk-bentuk folklor yang tergolong dalam kelompok besar ini. Selain kepercayaan rakyat adalah permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara, pesta rakyat dan lain-lain.

## 3. Folklor bukan lisan

Folklor yang bentuknya bukan lisan walaupun, cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yakni yang material dan yang bukan material. Bentuk-bentuk folklor tergolong yang material antara lain arsitektur rakyat (bentuk rumah asli daerah, bentuk lumbung padi dan sebagainya), kerajinan rakyat dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk ke dalam yang bukan material antara lain gerak isyarat tradisional (*gesture*), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat.<sup>37</sup>

Wayang kulit termasuk kedalam folklor, karena wayang kulit memiliki ciri-ciri yang memenuhi kriteria sebagai folklor. Ciri-ciri tersebut antara lain:

---

<sup>37</sup> Loccit, **Folklor Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain**, PT Pustaka Utama Gartifi, Jakarta, 2007, hal 77

1. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan;
2. Folklor bersifat tradisional;
3. Folklor ada *exist* dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda;
4. Folklor bersifat anonim;
5. Folklor biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola;
6. Folklor mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama atau kolektif;
7. Folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu.

Dilihat dari tipenya wayang kulit masuk kedalam folklor sebagian lisan karena tergolong teater/drama rakyat.<sup>38</sup>

#### c. Sejarah Perkembangan Folklor

Orang yang pertama kali memperkenalkan istilah folklor ke dalam dunia ilmu pengetahuan adalah William John Thomas, seorang ahli kebudayaan antik (*antiquarian*) Inggris. Istilah itu pertama kali diperkenalkan pada waktu ia menerbitkan sebuah artikelnya dalam bentuk surat terbuka dalam majalah *The Athenaum* No. 982, tanggal 22 Agustus 1846 dengan mempergunakan nama samaran Ambrose Merton. Dalam surat terbuka itu, Thomas mengakui bahwa dialah yang menciptakan istilah *folklore* untuk sopan santun Inggris, takhayul, balada dan sebagainya dari masa lampau, yang sebelumnya disebut dengan istilah *antiquities*, *popular antiquities*, atau *popular literature*.

Minat terhadap *antiquities* timbul di Inggris pada masa kebangkitan romantisme dan nasionalisme abad ke-19, yang pada masa itu kebudayaan

---

<sup>38</sup> Darni, **Journal Online Dalang Wayang Kulit Perempuan Responsif Gender dari Manca Nagari Barat**, <http://ejournal.unesa.ac.id/>, (11 Maret 2014)

rakyat jelata, yang dianggap hampir punah sangat disanjung-sanjung Yang dikemukakan di sini ialah pada waktu diciptakannya istilah *folklore* dalam kosa kata bahasa Inggris belum ada istilah kebudayaan yang pada umumnya, sehingga ada kemungkinan istilah baru *folklore* dapat digunakan orang untuk menyatakan kebudayaan pada umumnya. Namun hal itu tidak terjadi karena E.B Tylor pada tahun 1865 memperkenalkan istilah *culture* ke dalam bahasa Inggris. Istilah itu pertama kalinya ia ajukan di dalam karangannya yang berjudul *Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization* (1865). Istilah *culture* ini kemudian ia uraikan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *Primitive Culture* (1871), dengan arti Kesatuan yang Menyeluruh yang terdiri dari Pengetahuan, Kepercayaan, Keseniaan, Moral, Hukum, Adat Istiadat dan semua Kemampuan serta Kebiasaan yang diperoleh Manusia Sebagai Anggota Masyarakat.

Biarpun istilah *Culture* diperkenalkan lebih lambat 16 tahun dari istilah *folklore*, namun nasib telah menentukan istilah itu telah berhasil menggeser istilah *folklore* untuk diidentikan dengan kebudayaan pada umumnya, sedangkan istilah *folklore* yang lebih khusus, yaitu bagian dari kebudayaan yang diwariskan secara lisan saja.<sup>39</sup>

#### d. Unsur dan Fungsi Folklor

Folklor memiliki ragam yang bermacam-macam. Dalam kaitannya dengan budaya, ragam folklor antara lain seperti yang dikemukakan dalam beberapa pendapat tentang unsur-unsur folklor. Menurut Bascom folklor terdiri dari budaya material, organisasi politik dan religi. Menurut Balys folklor terdiri

<sup>39</sup> Loccit, **Folklor Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain**, PT Pustaka Utama Gartifi, Jakarta, 2007, hal 67

atas kepercayaan rakyat, ilmu rakyat, dan puisi rakyat sedangkan menurut Espinosa folklor terdiri dari kepercayaan adat, takhayul, teka-teki, mitos, magis dan ilmu gaib. Bahkan seringkali bahan penelitian dari unsur-unsur tersebut sering membuat perebutan antara ilmu antropologi, folklor dari sejarah. Namun semua ini dipahami sebagai wilayah kajian humanistik jelas akan saling melengkapi. Dan dapat disimpulkan bahwa folklor mampu menjadi obyek penelitian budaya yang spesifik. Karena didalamnya merupakan dokumen budaya tradisi yang amat tinggi nilainya.

Melihat dari unsur-unsur diatas folklor mempunyai fungsi tersendiri:

1. Folklor sebagai sistem proyeksi, yaitu sebagai alat pencerminan angan-angan suatu kelompok;
2. Folklor sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan;
3. Foklor sebagai alat pendidikan anak;
4. Foklor sebagai alat pemaksa dan penggagas norma-norma agar masyarakat selalu mematuhi.<sup>40</sup>

Sedangkan Menurut Alan Dundes ada lima fungsi folklor antara lain:

1. Untuk mempertebal perasaan solidaritas kolektif;
2. Sebagai alat pembayaran suatu masyarakat;
3. Memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat mencela orang lain;
4. Sebagai alat untuk memprotes keadilan;
5. Sebagai alat yang menyenangkan dan memberi rasa hiburan.

<sup>40</sup> Opcit, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, hal 96

Dari fungsi tersebut berarti bahwa folklor dapat memuat aneka ragam fungsi, seperti fungsi kultural, hukum, politik dan keindahan. Fungsi-fungsi tersebut tentu saja bisa berubah dan atau berkembang dalam kehidupan pemilik folklor.<sup>41</sup>

e. Folklor dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT)

RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau yang lebih dikenal dengan PTEBT merupakan hasil dari usaha pemerintah untuk melestarikan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Mengingat urgensi dari perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dan masih banyaknya masalah terkait membuat PTEBT sangat penting walaupun masih berbentuk RUU dan ketika nanti disahkan membuat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 akan diubah.

Dalam PTEBT folklor diistilahkan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam ketentuan umum Pasal 1 dijelaskan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat

Ekspresi Budaya Tradisional/folklor yang dilindungi mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi dibawah ini:

---

<sup>41</sup> **Loccit, Folklor Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain**, PT Pustaka Utama Gartifi, Jakarta, 2007, hal 69

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain : vokal, instrumen atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain: tarian, beladiri dan permainan;
4. Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. Seni rupa, mencakup antara lain: baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara adat, yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Dalam PTEBT juga diatur mengenai beberapa ketentuan mengenai pengetahuan tradisional maupun Ekspresi Budaya Tradisional/folklor antara lain: lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, Pendokumentasian, Pemanfaatan, Izin akses pemanfaatan, Perjanjian pemanfaatan, Tim ahli PTEBT, Pengecualian (Izin akses pemanfaatan), Pembagian hasil pemanfaatan, Pendampingan, Lembaga kolektif manajemen, Pembatalan izin akses pemanfaatan, Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan pidana.

#### **E. Kajian Umum Tentang *Convention For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage***

- a. Pengertian *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO

*Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH)* merupakan konvensi yang dibuat untuk melindungi warisan budaya yang takbenda. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 ICH:

*“The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development”*

(“Warisan budaya takberwujud” berarti praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan - serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengan itu - bahwa masyarakat, kelompok dan dalam beberapa kasus, individu mengakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, dan bertransformasi dari generasi ke generasi terus diciptakan oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan menyediakan mereka dengan rasa identitas dan kontinuitas, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia. Maksud dari Konvensi ini pertimbangan akan diberikan semata-mata untuk warisan budaya takbenda yang cocok dengan instrumen HAM internasional yang ada, serta dengan persyaratan saling menghormati di antara masyarakat, kelompok dan individu dan untuk turut serta berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan”).

b. Hubungan *Intangible Cultural Heritage (ICH)* dan Undang-Undang Hak

Cipta No. 19 Tahun 2002

Perlindungan terhadap folklor di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta no. 19 tahun 2002, namun perlu diperkuat dengan perlindungan dari konvensi internasional seperti *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* UNESCO tahun 2003. Sehingga dengan adanya perlindungan nasional dan internasional, mampu



menguatkan perlindungan terhadap folklor, dan wajib hukumnya bagi Indonesia yang memiliki folklor tersebut untuk menjaga dan melestarikannya.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang Hak Cipta no. 19 tahun 2002 pengaturan folklor wayang kulit dimasukkan kedalam Pasal 10 pada bagian ketiga yang berjudul “Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui”. Kedudukan Pasal ini belum jelas penerapannya apabila dikaitkan dengan Pasal yang lain. Dalam perjalanannya pemerintah sudah merancang suatu RUU yang menyangkut khusus pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional/folklor namun sampai sekarang masih belum disahkan. Tumpuan folklor wayang kulit pada sistem hukum nasional hanya pada Undang-Undang Hak Cipta no. 19 tahun 2002 Pasal 10. Padahal penyalahgunaan folklor wayang kulit atau klaim tanpa hak oleh negara sangat mungkin terjadi.

ICH resmi dibuat oleh UNESCO pada tahun 2003, dalam konvensi ini mengatur cukup mendetail masalah folklor terutama yang dianggap sebagai warisan budaya takbenda. Terlihat dari tujuan utama konvensi ini yang tercantum pada Pasal 1 bab 1. Pengaturan folklor dalam negeri hanya tertumpu pada Undang-Undang Hak Cipta no. 19 tahun 2002, ICH yang merupakan suatu konvensi internasional yang dibuat oleh UNESCO menjadi suatu yang sangat dibutuhkan dan *urgent* terutama bagi perlindungan folklor di Indonesia dalam hal ini adalah wayang kulit. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICH melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Covention For the Safeguarding of*

---

<sup>42</sup>Lucky Mauryan, **Jurnal Hukum Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Seni Batik dalam Perspektif Hukum Internasional Berdasarkan *Intangible Cultural Heritage***, Unpad, Bandung, 2013, hal 1


*Intangible Cultural Heritage* dan pada tanggal 7 November 2003 wayang kulit telah terdaftar di ICH dan telah masuk sebagai “*representative list*”. Terdaftarinya wayang kulit di ICH jelas membuat penguatan terhadap perlindungan wayang kulit, selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta juga diatur dalam konvensi internasional, walaupun ada beberapa ketentuan dalam ICH yang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta.

c. Sejarah *Intangible Cultural Heritage* (ICH)

Sejarah konvensi ini berawal dari konferensi umum dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, UNSECO yang mengadakan pertemuan di Paris mulai tanggal 29 September sampai 17 Oktober 2003 yang mengacu pada instrumen HAM internasional yang ada, khususnya untuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 serta Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966 dan Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Juga karena memperhatikan dampak luas dari kegiatan UNESCO dalam membangun instrumen normatif untuk perlindungan warisan budaya , khususnya Konvensi untuk Perlindungan Dunia Budaya dan Warisan Alam 1972. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Deklarasi Universal UNESCO tentang Keragaman Budaya tahun 2001 , dan di Istanbul Deklarasi tahun 2002, akhirnya Konvensi yang mengatur tentang warisan budaya takbenda ini disahkan pada 17 Oktober 2003.

Ada beberapa alasan khusus yang menjadi dasar dibuatnya *Intangible Cultural Heritage* (ICH) seperti yang tercantum dalam pembukaan ICH, yang

bisa diambil kesimpulan karena adanya keinginan dan perhatian bersama untuk menjaga warisan budaya tidak berwujud, yang juga melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat adat, kelompok dan dalam beberapa kasus individu yang memainkan peran penting dalam, pengamanan, pemeliharaan dan kreasi dari warisan budaya takbenda, sehingga membantu untuk memperkaya keragaman budaya. Juga tidak adanya instrumen multilateral yang mengikat atau belum adanya untuk pengamanan dari warisan budaya takbenda, Selain itu agar masyarakat internasional dapat memberikan kontribusi karena dengan program UNESCO yang berkaitan dengan warisan budaya takbenda, khususnya *Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*, dan peran yang tak ternilai dari warisan budaya takbenda sebagai faktor dalam membawa manusia lebih dekat bersama-sama dan memastikan pertukaran dan pemahaman di antara mereka.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>43</sup> Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis penelitian ini adalah analisis terhadap perlindungan folklor wayang kulit Indonesia apabila ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan *Convention For the Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO.

##### B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

###### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap folklor wayang kulit Indonesia, khususnya dalam *convention for the safeguarding of intangible cultural heritage* (ICH) UNESCO.

<sup>43</sup> Dr. Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hal 57

b. Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative legal approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan menelaah dan memahami serta membandingkan konsep-konsep/fotnot mengenai ketentuan pengaturan terhadap perlindungan hukum khususnya wayang kulit di dalam Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungan folklor wayang kulit di dalam *convention for the safeguarding of intangible cultural heritage* (ICH) UNESCO.<sup>44</sup>

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Prof. Dr Soerjono Soekanto membagi sumber hukum dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>45</sup>

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diatur dan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Dalam hal ini aturan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
3. *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (ICH);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For the Safeguarding Of Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) .

2. Bahan hukum sekunder

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta 2007, hal 96

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 13

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu, literatur, artikel, jurnal dan buku yang menjelaskan tentang masalah yang di teliti dan hasil penelitian hukum terdahulu.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum Tersier akan digunakan sebagai instrumen pelengkap untuk kebutuhan penelitian ini, berupa:

1. Kamus;
2. Ensiklopedia;
3. Media elektronik, termasuk internet.

### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.**

Dalam penelitian tersebut teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan:

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji buku, jurnal, hasil penelitian hukum literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian;

#### b. Dokumentasi Hukum

Hal ini dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hak hal yang berkaitan dengan materi pembahasan.

### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses penelitian karena menyangkut kuatnya analisa yang kemudian akan dijadikan dasar dalam mendeskripsikan peristiwa, situasi/konsepsi sebagai suatu bahan hukum pada objek yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan teknik interpretasi hukum disesuaikan dengan konteks masalah yang dikaji untuk memperoleh pemahaman komprehensif. Interpretasi adalah salah satu teknik analisa dengan cara menafsirkan atau mengetahui makna peraturan perundang-undangan.

Metode interpretasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Interpretasi gramatikal, cara penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan dengan menguraikan menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Interpretasi ini tidak mungkin tidak digunakan mengingat suatu peraturan perundang-undangan terdiri dari susunan kata-kata yang terangkai.
- b. Interpretasi ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum, dengan memperbandingkan hukum yang berlaku di beberapa negara atau beberapa konvensi internasional, menyangkut masalah tertentu

yang sama, akan dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan perundang-undangan.

#### **F. Definisi Konseptual**

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dan mempermudah dalam pembahasan ini, maka dipaparkan definisi konseptual sebagai berikut:

##### **a. Perlindungan Hukum**

Dimana hukum melindungi folklor untuk kepentingan komunal dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang bersifat mengikat dalam bentuk suatu aturan tertulis.

##### **b. Folklor**

Folklor secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.

##### **c. Wayang kulit**

Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata 'Ma Hyang' yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan Yang Maha Esa, selain itu wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna 'bayangan', hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik



gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden.

d. Undang-Undang Hak Cipta

Suatu aturan hukum tertulis yang mengikat dan mempunyai sanksi yang mengatur tentang ruang lingkup, bentuk dan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, dan folklor.

e. *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH)*

*Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage/ICH* adalah praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan - serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengan itu bahwa masyarakat, kelompok dan dalam beberapa kasus individu mengakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka.

f. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, disingkat (UNESCO)

Merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit di Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

##### 1. Pengaturan Folklor Dalam Hukum Nasional

Pada dasarnya, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahannya telah meletakkan landasan hukum bagi kerangka hukum nasional untuk perlindungan maksimal bagi kebudayaan nasional. Konsep Persatuan Indonesia yang termuat dalam Pancasila, khususnya Sila ke-tiga, merupakan sumber dari segala sumber hukum tertulis di Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sila ini juga menjadi landasan ideologis persatuan seluruh Indonesia, baik secara geneologis maupun teritorial, menjadi satu bangsa yakni Indonesia. Atas dasar Sila ini, politik hukum dalam konteks kebudayaan nasional adalah politik “persatuan dalam perbedaan” inilah yang menjwai Pasal 32 UUD 1945. Sejak pemberlakuan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal 32 UUD 1945 ini telah menjadi “Pasal Kebudayaan Nasional”, karena menekankan pentingnya mengembangkan identitas nasional melalui kebudayaan nasional.<sup>46</sup>

<sup>53</sup>Miranda Risang Ayu dkk, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisonal di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 24

Secara teoritis, folklor merupakan bagian integral dari identitas nasional. Ini karena segala bentuk folklor yang berkembang di Indonesia terdapat di dalam wilayah hidup bangsa Indonesia. Meskipun demikian, teori tersebut tidak mudah untuk diaplikasikan karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Asal-muasal dari folklor juga tidak murni dari wilayah Indonesia kini, tetapi juga berakar dari kebudayaan-kebudayaan yang berkembang dalam peradaban-peradaban kuno di belahan dunia lain yang banyak menjalin kontak dagang dengan Indonesia di masa lalu, seperti India, Persia, Cina. Pengaruh budaya Eropa, Jepang dan wilayah-wilayah yang kini menjadi bagian dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, juga turut mewarnai perkembangan folklor ini.
2. Identitas tradisional dari berbagai masyarakat hukum adat dan komunitas lokal di Indonesia telah memiliki ciri khas yang relatif lebih mandiri lebih dari 460 tahun yang lalu, sementara keberadaan nasional Indonesia dan Budaya Nasional Indonesia sendiri baru diperkenalkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia, sekitar 67 tahun yang lalu.

Dalam penjelasan UUD 1945 Sebelum Perubahan, terdapat asumsi bahwa identitas nasional harus dibentuk dan berakar dari puncak-puncak folklor dari beragam komunitas lokal dan masyarakat tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, adalah fakta yang sulit untuk dibantah, bahwa konsep Kebudayaan Nasional Indonesia sesungguhnya masih ada dalam proses pembentukan yang belum juga selesai. Identitas nasional Indonesia pun masih lebih merupakan konsep geopolitik daripada sebuah konsep budaya yang jelas. Identitas budaya tradisional yang amat beragam

dan identitas budaya nasional Indonesia yang manunggal, pada kenyataannya saling tarik-menarik. Berdasarkan Pasal 32 UUD 1945, kedua identitas budaya ini harus berinteraksi secara dinamis. Ketegangan diantara keduanya harus selalu dikelola secara baik.<sup>47</sup>

Lebih jauh perkembangannya dalam negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak sosial, ekonomi dan budaya, dengan intervensi positif negara dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak tersebut dilakukan berdasarkan politik hukum negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara dalam dimensi pencapaian kesejahteraan yang luas. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2), 28C ayat (2), 28I (3) UUD 1945, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Budaya yang dimiliki oleh komunitas lokal atas aset intelektual yang dimilikinya, dengan regulasi yang mendukung pelaksanaan hak tersebut. Dalam kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya hayati bagi kesejahteraan masyarakatnya tanpa terkecuali, termasuk mengelola folklor.

Tujuan dari pengelolaan folklor oleh negara antara lain adalah untuk:

1. Mengakui adanya nilai-nilai yang secara intrinsik terdapat di dalam warisan budaya tradisional. Nilai-nilai itu mencakup nilai-nilai sosial, budaya, spiritual, ekonomis, ilmiah, intelektual, komersial maupun edukatif, serta pengakuan bahwa kebudayaan tradisional dan folklor

<sup>47</sup> **Ibid**, Miranda Risang Ayu dkk, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 27

juga dapat memberikan kontribusi dan keuntungan baik bagi masyarakat pemangkunya, maupun seluruh umat manusia;

2. Mempromosikan penghormatan terhadap budaya tradisional dan folklor, termasuk penghormatan terhadap nilai-nilai filosofis, intelektual maupun spiritual dari masyarakat pemangku dan pelestarian nilai-nilai tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan aktual mereka;
3. Mewadahi aspirasi masyarakat pemangku, dengan melandaskan diri pada aspirasi dan ekspektasi yang secara langsung dinyatakan oleh kelompok masyarakat pemangkunya, sebagai wujud dari penghormatan kepada hak-hak mereka, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional dan berkontribusi terhadap kesejahteraan dan pembangunan sosial, lingkungan, budaya dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pemangku terkait;
4. Mencegah pemanfaatan secara melawan hukum maupun penyalahgunaan lainnya (*missappropriation and misuse*);
5. Berkontribusi terhadap keanekaragaman budaya, promosi dan perlindungan bagi keberagaman ekspresi budaya;
6. Mendorong kreativitas dan inovasi komunitas pemangku folklor, termasuk mempromosikan kebebasan intelektual dan kebebasan artistik, penelitian dan pertukaran budaya dengan cara-cara yang adil;
7. Mengupayakan perlindungan hukum, dengan memungkinkan dilakukannya cara-cara praktis maupun upaya-upaya hukum bagi masyarakat pemangku, termasuk penegakan hukum yang efektif,

untuk mencegah penyalahgunaan folklor mereka, termasuk dalam membuat turunan dan alih-wujudnya. Selain itu, cara-cara praktis dan upaya-upaya hukum itu juga diperlukan untuk memberi peluang kepada masyarakat pemangku untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan suatu folklor di luar konteks tradisional dan kebiasaan adat mereka, dan untuk mempromosikan pembagian keuntungan yang adil dari hasil penggunaan tersebut.

Ruang lingkup perlindungan folklor pada dasarnya mencakup semua bentuk kepentingan ekonomis dan moral dari penerima keuntungan yang terkait dengan folklor. Kepentingan-kepentingan ini harus dilindungi dan dijaga secara memadai sesuai dengan hukum nasional, menurut cara-cara yang masuk akal dan adil. Pada dasarnya, upaya upaya hukum, administrasi dan kebijakan terhadap suatu folklor harus melindungi kepentingan ekonomis maupun non ekonomis dari pihak penerima keuntungan diantaranya dengan:<sup>48</sup>

1. Mencegah pembocoran, fiksasi maupun berbagai bentuk eksploitasi lain dari suatu folklor yang bersifat rahasia;
2. Mengakui bahwa penerima keuntungan utama adalah masyarakat pemangku atau komunitas sumber (*Source Community*) dari folklor itu sendiri;
3. Melindungi masyarakat pemangku dan folklor sendiri dari pemanfaatan yang salah atau menyesatkan dalam konteks penciptaan dan pengadaan barang dan jasa dengan mensyaratkan pengesahan atau pengaitan dengan pihak penerima keuntungan;

<sup>48</sup> **Ibid**, Miranda Risang Ayu dkk, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisonal di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 215

4. Mencegah penggunaan atau modifikasi yang akan mendistorsi atau memutilasi suatu folklor, sehingga bersifat ofensif, mengurangi, atau meniadakan signifikasikulturalnya bagi pihak penerima keuntungan, khususnya masyarakat pemangku folklor tersebut.

Dalam implementasinya, ada beberapa negara yang menggunakan sistem perlindungan hukum terhadap folklor dengan menggunakan instrumen rezim hak cipta dan ada juga yang menggunakan rezim *sui generis*. Indonesia termasuk dalam negara yang menggunakan rezim hak cipta sebagai instrumen perlindungan hukumnya, hal ini dikarenakan keberadaan folklor yang berada dalam ranah seni, sastra dan ilmu pengetahuan, hingga kini hukum positif yang menaungi hak cipta tertuang dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002.<sup>49</sup>. Tentu ketika suatu negara dengan rezim hak cipta yang akan digunakan sebagai kerangka perlindungan terhadap folklor harus mengikuti konsep dan aturan-aturan yang ada dalam rezim hak cipta tersebut. Sedangkan untuk beberapa negara yang lebih menggunakan rezim *sui generis* memang lebih berpandangan bahwa dalam situasi tertentu rezim hak cipta tidak dapat digunakan sebagai konsep perlindungan terhadap satu ciptaan tertentu, misalnya saja prinsip komunalitas yang tidak begitu banyak dieksplor dalam rezim hak cipta.

Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini adalah upaya melakukan fiksasi dan mempertegas posisi perlindungan hukum terhadap folklor ini. Apakah memang ingin terus menggunakan rezim hak cipta atau menggunakan rezim *sui generis*.

---

<sup>49</sup> **Loccit, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 99

Konsekuensi logisnya ketika Indonesia menggunakan rezim hak cipta, maka segala konsep dasar hak cipta dan konsensus internasional yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia harus juga diterapkan dalam aturan nasional. Upaya ini tentu dilakukan pertama kali dalam rangka menciptakan satu iklim penegakan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum dalam implementasinya.<sup>50</sup>

## 2. Batasan Pengertian Folklor Dalam Kerangka Hak Cipta

Pemahaman terhadap perlindungan atas folklor juga harus dilandasi dengan pemahaman awal yang komprehensif tentang konsep batasan folklor itu sendiri sebagai sebuah objek perlindungan kekayaan intelektual. Seperti yang telah diuraikan di atas perlindungan folklor di Indonesia masuk kedalam rezim Hak Cipta. Folklor diatur dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002. Undang-undang ini telah memiliki kaidah khusus yang dapat dipergunakan untuk melindungi sejumlah folklor, terutama dalam Pasal 10. Keharusan untuk tidak melakukan pemerdayaan sepihak secara tidak adil (*unjust enrichment*) oleh negara-negara maju terhadap berkembang, kurang berkembang dalam perdagangan internasional dan keharusan untuk tidak membingungkan atau memperdaya konsumen produk dengan menyebutkan sumber produsen atau asal produk yang salah dalam praktik persaingan curang (*unfair competition in business practices*) merupakan prinsip-prinsip yang juga bisa dipakai, diperluas dan diperkuat untuk mencakup perlindungan atas folklor.

<sup>50</sup> **Ibid, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 161



Perubahan terakhir dari hukum hak cipta di Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta telah menyertakan pengaturan ketentuan-ketentuan khusus yang dapat dipakai untuk melindungi beberapa aspek folklor ini, masih kurang memadai terutama apabila dilihat indikatornya untuk memberikan perlindungan maksimal untuk folklor. Meskipun demikian, Undang-undang ini dapat dijadikan titik masuk pengakuan dan kemungkinan pengelolaan terutama folklor secara khusus. Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang merupakan ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang berlaku umum untuk folklor adalah bagian ketiga Pasal 10 dan Pasal 11 tentang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pengertian folklor sendiri dijelaskan pada penjelasan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 sebagai berikut.

“.....Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.”

Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang mengatur tentang ruang lingkup ciptaan, terdapat juga “pewayangan”, “seni batik” dan “karya lain dari hasil pengalihwujudan” di antara sederetan objek-objek hak cipta khususnya dalam butir (e), (i), (l). Ketiga jenis objek hak cipta ini melengkapi berbagai bentuk perwujudan dan karya seni, karya

sastra dan karya ilmu pengetahuan tertulis yang telah jamak dikenal sebagai penjabaran dari objek-objek hak cipta.<sup>51</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit di Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta (Undang-undang hak cipta) merupakan hukum positif yang sampai saat ini masih berlaku dan yang mengatur tentang folklor. Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang bertajuk “ciptaan yang penciptanya tidak diketahui” mengatur bahwa:

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lain;
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.

<sup>51</sup> Loccit, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisonal di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 122

Dalam bagian penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, menjelaskan lebih lanjut tentang folklor sebagai berikut:

“Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain. Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai yang diucapkan dan diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumental tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional”

Adapun sifat dari folklor yang dimaksud:

1. Merupakan hak kolektif komunal;
2. Merupakan karya seni;
3. Telah digunakan secara turun-temurun;
4. Hasil kebudayaan rakyat;
5. Perlindungan hukum tak terbatas (UU Hak Cipta);
6. Belum berorientasi pasar;
7. Negara pemegang hak cipta atas folklor (UU Hak Cipta);
8. Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Kanti Rahayu SH MH, *Jurnal Arti Penting Folklore dan Traditional Knowledge bagi Indonesia Sebagai “The Country Of Origin”*, Upstegal, Tegal, 2012, hal 13

Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur hak penguasaan Negara atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui sebagai berikut:

- “1. Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya;
2. Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya;
3. Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.”

Beberapa objek folklor berwujud yang juga dilindungi dalam Pasal 12 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, memuat detail berbagai jenis ciptaan yang dilindungi secara enumeratif<sup>53</sup>. Objek-objek tersebut adalah segala bentuk pengetahuan, seni dan sastra yang juga mencakup seni pertunjukan pewayangan, seni batik, beserta karya-karya lain dari hasil pengalihwujudannya. Wayang kulit yang termasuk dalam seni pertunjukan pewayangan, disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1)e Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta sebagai objek folklor berwujud.

Wayang kulit termasuk ke dalam folklor, karena wayang kulit memiliki ciri-ciri yang memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai suatu folklor. Ciri-ciri tersebut antara lain:

1. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan;
2. Folklor bersifat tradisional;
3. Folklor diturunkan dan digunakan secara turun-temurun;
4. Folklor bersifat anonim;

<sup>53</sup> Loccit, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisonal di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 91

5. Folklor mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama atau kolektif;
6. Folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta secara implisit, wayang kulit disebutkan sebagai satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta, dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa wayang kulit mendapat perlindungan secara utuh dalam undang-undang tersebut. Pertama adalah karena wayang kulit merupakan satu jenis karya cipta yang masuk dalam kategori seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang juga merupakan wilayah beroperasinya hak cipta. Kedua, dalam Pasal 10 juga sudah disebutkan kedudukan folklor wayang kulit dalam hak cipta sehingga pengaturannya tetap mengacu pada Pasal 10.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 bahwa negara memegang hak cipta yang salah satunya secara definitif disebutkan folklor diantaranya, “pengambilalihan” hak cipta ini, dalam aturan ini tidak tampak jelas tentang subjeknya,<sup>55</sup> pada prakteknya selama ini yang diketahui bahwa pengambilalihan dalam hal ini dilakukan secara langsung oleh negara tanpa kemudian membicarakan dengan masyarakat adat/pemangku yang ada dalam komunitas masyarakat adat tertentu. Apabila dicermati Pasal 10, maka akan tampak bahwa lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu ciptaan sebagai folklor tidak diterangkan secara jelas. Namun secara implisit

<sup>54</sup> Darni, **Journal Online Dalang Wayang Kulit Perempuan Responsif Gender dari Manca Nagari Barat**, <http://ejournal.unesa.ac.id/>, (11 Maret 2014)

<sup>55</sup> Badan Penelitian Kemenkumham RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Alumni, Bandung, 2013, hal 127

dijelaskan bahwa negara yang mempunyai wewenang untuk itu. Negara memegang hak cipta atas folklor dalam ketentuan tersebut juga bisa dipandang sebagai tahap lanjutan dalam skema perlindungan folklor yang tahap awalnya adalah menentukan suatu ciptaan sebagai folklor. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat tak terkecuali wayang kulit.

Kewenangan bagi negara dalam menetapkan suatu ciptaan sebagai folklor, masih menyisakan permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanyalah negara. Negara adalah entitas yang abstrak, maka negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasikan folklor, atau lembaga-lembaga lain yang juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk segera diatasi mengingat perlindungan folklor dapat berkaitan dengan instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan Ham (Depkumham), Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian dan Pemerintah Daerah (Pemda).<sup>56</sup> Selain itu dalam Pasal 10 rumusan ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Peraturan Pemerintah (untuk penulisan selanjutnya disingkat PP) juga memberikan permasalahan baru lagi dalam implementasinya. Dalam Pasal ini sampai sekarang masih terkesan mandul dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur

<sup>56</sup> **Loccit, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 124

mengenai penjabaran dan penjelasan dari Pasal 10 tersebut yang dinilai masih sangat abstrak dan masih jauh dari lengkap sebuah konsep perlindungan folklor. Hal ini menunjukkan kurang konsisten dari pemerintah dalam membentuk satu pengaturan mengenai masalah folklor, walaupun pemerintah sudah membuat RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau yang lebih dikenal dengan PTEBT yang lebih membahas secara khusus mengenai perlindungan folklor akan tetapi dalam waktu dekat RUU tersebut tampaknya belum akan disahkan, selain itu RUU PTEBT juga bukan berupa Peraturan Pemerintah (PP), seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Lebih lanjut pada Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang mengatur mengenai masalah jangka waktu perlindungan atas folklor termasuk wayang kulit adalah Pasal 31 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

“Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan:

- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu”

Folklor wayang kulit dalam konteks Pasal 31 ayat (1) huruf a mengatur bahwa jangka waktu perlindungan untuk wayang kulit yang diberikan oleh negara adalah tanpa batas waktu atau selamanya. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang menetapkan batas waktu perlindungan wayang kulit menunjukkan perbedaann dengan beberapa Pasal, antara lain Pasal 30 yang berbunyi:

- “1. Hak cipta atas ciptaan:
  - a. program komputer;
  - b. sinemtografi;
  - c. fotografi;

- d. *database* dan;
- e. karya hasil pengalihwujudan.

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Hak cipta atas perwujudan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
3. Hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.”

Selain perbedaan dengan Pasal 30 dalam Pasal 31 ayat (1)b dan ayat (2) juga ada perbedaan dengan Pasal 31 ayat (1) huruf a. Hal itu menunjukkan bahwa perlindungan folklor wayang kulit yang ada dalam rezim hak cipta dengan objek-objek lain yang diatur dalam rezim hak cipta berbeda.

Berlakunya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, juga mengatur masalah penetapan ancaman pidana dan perdata. Penegakan hukum dalam perlindungan folklor wayang kulit dari perspektif hukum pidana, pada dasarnya dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Namun dalam rumusan-rumusan yang ditemukan dalam Pasal tersebut bukan merupakan satu rumusan yang secara eksplisit menyebutkan untuk semua ciptaan yang dalam implementasinya dilindungi menggunakan rezim hak cipta. Pengaturan wayang kulit masuk dalam UUHC tahun 2002 sehingga penegakan hukumnya salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan Undang-undang ini.

Aturan hukum yang dibuat dalam UUHC tahun 2002, kemudian memasukkan unsur pidana di dalam ancaman hukuman bagi pelanggaran yang terjadi, menunjukkan bahwa aturan hukum ini ingin dijadikan sebuah aturan yang tidak hanya represif tapi juga preventif terhadap pelanggaran-



pelanggaran yang ada. Sifat represif dan preventif tersebut juga salah satunya dapat dilihat dalam beralihnya sifat delik hak cipta yang semula merupakan delik aduan menjadi delik biasa, sehingga aparat penegak hukum dapat langsung menindak pelakunya tanpa perlu ada laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Artinya upaya untuk melakukan penegakkan lebih keras lagi dapat ditemukan dalam UUHC tahun 2002.

Dalam upaya penegakkan hukum pidana, paling tidak secara umum dapat dilihat dalam Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002<sup>57</sup>. Pasal tersebut memuat 9 ayat dengan ancaman pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit satu juta atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak lima miliar;
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak lima ratus juta;
3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer,

<sup>57</sup> **Ibid, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 86

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak lima ratus juta;

4. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar;
5. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak seratus lima puluh juta;
6. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak seratus lima puluh juta;
7. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak seratus lima puluh juta;
8. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak seratus lima puluh juta;
9. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak satu miliar lima ratus juta.

9 ayat tersebut merupakan cuplikan ancaman pidana yang diterapkan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Namun meski terdapat 9 ayat, yang berkaitan dengan folklor terutama wayang kulit, dalam Pasal 72 ini ada dua ayat. Diantaranya adalah ayat 1 dan ayat 4. Ayat 1 merupakan ayat ancaman pidana bagi tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta, dalam

hal ini apabila melakukan pelanggaran tanpa hak yaitu melanggar hak eksklusif yang ada dalam wayang kulit, sedangkan dalam ayat 4 merupakan ancaman bagi tindakan yang sengaja bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan, dan keamanan negara, kesucilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan dewan hak cipta, dalam ayat ini keterkaitan dengan wayang kulit tidak dapat dipisahkan dari bagian kesatuan Indonesia dan telah menjadi milik bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa wayang kulit sudah merupakan bagian dari satu diantara banyak budaya yang tergolong folklor yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Secara prosedur, tentu pelanggaran dalam perspektif pidana ini dilakukan prosesnya di pengadilan umum.

Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 ini paling tidak dapat digunakan sebagai bagian dari penegakan hukum atas wayang kulit. Ketika dikaitkan dengan ayat 1 dan ayat 4 tersebut, maka kemudian muncul pertanyaan. Ketika Pasal 1 menyebut bahwa Pasal tersebut dipergunakan untuk ancaman terhadap pelanggaran hak eksklusif penciptanya, maka pertanyaannya di sini adalah siapa pencipta dalam konteks folklor terutama dalam hal ini adalah wayang kulit. Hal ini mengingatkan wayang kulit merupakan folklor yang berupa bentuk karya intelektual yang tidak diketahui penciptanya<sup>58</sup>, atau anonim. Oleh karena itu, pemberian ancaman pidana ini dalam pengaturannya perlu mendapat penjelasan yang lebih mendetail. Dalam konteks folklor terutama wayang kulit ini, siapa yang kemudian dianggap sebagai pihak yang mempunyai hak eksklusif tersebut. Apakah negara atau

---

<sup>58</sup> **Loccit, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 164

masyarakat adat. Oleh karena itu, penegakan ini juga perlu dilakukan dengan melibatkan beberapa elemen yang terkait, termasuk juga dari pihak masyarakat adat tersebut.<sup>59</sup>

Dalam penegakan hukum perdata Undang-undang No. 19 Tahun 2002 menjamin untuk dapat mengajukan gugatan secara perdata apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu ciptaan. Pengajuan gugatan secara perdata tersebut tidak atau tanpa mengurangi hak negara untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran secara pidana. Dalam Pasal 56 dapat dilihat bahwa pelanggar hak cipta dapat diajukan gugatan ganti rugi dengan penyitaan hasil dari pelanggaran tersebut, baik berupa keuntungan ekonomis maupun hasil dalam bentuk benda. Tidak seperti pelanggaran pidana yang dalam penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur kepolisian, permintaan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut dari perdata tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan niaga tetapi juga dapat dilakukan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam masalah yang terkait.

Pada dasarnya beberapa hal tersebut merupakan satu bentuk upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam rangka menjamin penegakan hukum atas folklor terutama wayang kulit di Indonesia. Namun memang, secara normatif beberapa aturan yang ada dalam penegakan hak cipta, khususnya dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tersebut masih terlalu bersifat individualistik. Tentu dalam pelaksanaan penegakan hukum ini tidak

---

<sup>59</sup> **Ibid, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 165

dapat dilakukan secara parsial, namun pelaksanaan ini harus dilakukan secara menyeluruh dari berbagai macam elemen penegak hukum, mulai dari pihak aparat penegak hukum sampai ke tingkat masyarakat terutama di sini masyarakat adat. Direktorat Jenderal HKI juga mempunyai andil yang besar dalam penegakan ini, oleh karena itu harusnya Dirjen HKI juga mempunyai satu upaya terobosan dalam upaya perlindungan hukum khususnya terhadap wayang kulit ini, misalnya mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk lebih menjamin wayang kulit di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam koridor kepastian hukum yang efektif.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta masih terdapat beberapa kendala antara lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 bahwa negara memegang hak cipta yang salah satunya secara definitif disebutkan folklor diantaranya, “pengambilalihan” hak cipta ini, dalam aturan ini tidak tampak jelas tentang subjeknya,<sup>60</sup> menyisakan permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanyalah negara. Negara adalah entitas yang abstrak, maka negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasikan folklor, atau lembaga-lembaga lain yang juga berwenang. Selain itu dalam Pasal 10 rumusan ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh PP, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan, sehingga suatu aturan “sui

<sup>60</sup> Loccit, Badan Penelitian Kemenkumham RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Alumni, Bandung, 2013, hal 127

generis” yang mengatur tentang perlindungan hukum folklor mutlak diperlukan terutama dalam pengaturan tentang perlindungan folklor. Namun demikian, aturan yang memuat folklor dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta paling tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk membuat undang-undang khusus lain yang akan mengatur tentang folklor.<sup>61</sup>

## **B. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Wayang Kulit di Dalam *Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH)***

### **1. Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Dalam *Convention For of The Intangible of Cultural Heritage (ICH)***

Peninggalan kebudayaan tidak hanya berupa monumen maupun koleksi dari benda-benda tertentu saja. Peninggalan tersebut juga termasuk tradisi atau cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu, kemudian dilestarikan oleh generasi selanjutnya seperti tradisi lisan, pertunjukkan seni, kegiatan sosial, ritual, perayaan pada hari-hari tertentu, pengetahuan, bagaimana cara hidup berdampingan dengan alam atau bumi ataupun ketrampilan menciptakan kerajinan tradisional. Tradisi yang tersebut di atas memang tidak bisa disentuh karena tidak berwujud benda (takbenda), tetapi sangat penting sebagai suatu bagian dari peninggalan budaya. Inilah yang disebut dengan peninggalan kebudayaan takbenda, sebuah bentuk kebudayaan yang terus hidup dan berkembang, di mana hal tersebut

---

<sup>61</sup> M. Zulfa Aulia, **Jurnal Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Undip, Semarang, 2007, hal 7

dibutuhkan saat kita mencoba untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan hidup kita dengan alam dan lingkungan sekitar.

Peninggalan ini mengingatkan kita akan identitas dari diri kita dan juga sebagai bentuk kepemilikan pada sebuah kebudayaan tertentu. Dunia berubah dari waktu ke waktu, modernisasi dan juga penggunaan teknologi mesin sudah menjadi bagian yang umum dalam kehidupan saat ini.<sup>62</sup> Untuk bisa dilestarikan secara baik, peninggalan kebudayaan takbenda haruslah memiliki relevansi terhadap komunitas, secara berkesinambungan disesuaikan dan juga diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Ada beberapa kekhawatiran bahwa elemen-elemen tertentu pada kebudayaan takbenda bisa hilang.

Komunitas yang memelihara serta mempraktekan peninggalan budaya takbenda adalah orang-orang terbaik untuk mengidentifikasi serta memelihara, juga orang luar yang masih bisa berperan aktif untuk ikut memelihara. Pada pemeliharaan peninggalan kebudayaan takbenda secara tradisional, hanya peninggalan kebudayaan takbenda yang masih digunakan dan dikenali sebagai suatu identitas pada komunitaslah yang dipelihara. Bentuk pemeliharaan harus secara berkala dikembangkan, dilaksanakan dengan peran aktif seluruh anggota komunitas itu sendiri.

Pada beberapa kasus, ketertarikan masyarakat luas dalam pemeliharaan dan pelestarian peninggalan budaya takbenda tidak tampak baik, hal itu disebabkan karena kekhawatiran akan pemutar balikan nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh komunitas. Bentuk kepastian dari pelestarian harus selalu menghargai hak dari pengguna asli, terlebih apabila hal ini berkaitan dengan

---

<sup>62</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf> , (21 April 2014)

beberapa aspek spesifik yang mana bisa saja merupakan hal yang tabu atau rahasia.<sup>63</sup> Memahami perbedaan peninggalan kebudayaan takbenda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya akan sangat membantu kita ketika berhubungan dengan komunitas atau kelompok lain, serta memupuk toleransi terhadap mereka. Peninggalan kebudayaan takbenda penting baik dari segi sosial maupun ekonomi, yang menyelaraskan kehidupan bermasyarakat serta membentuk individu-individu untuk juga merasakan bagian dari komunitas secara keseluruhan.

UNESCO merupakan satu-satunya badan yang ditunjuk oleh PBB (Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mengemban tugas melindungi warisan budaya takbenda. Organisasi ini telah bekerja selama lebih dari 60 tahun untuk melindungi warisan budaya takbenda. Pada pertemuan tanggal 29 september sampai 17 oktober 2003 di kota paris<sup>64</sup>, prancis dideklarasikanlah *Convention For the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (ICH), Adapun tujuan dari konvensi ini adalah untuk memelihara dan melindungi warisan budaya takbenda.

Hanya negara-negara yang masuk sebagai anggota dalam *Convention For the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang berhak monominasikan warisan budaya takbendanya untuk diajukan kepada komite walaupun , yang dimaksud dengan “komite” dalam ICH adalah sebuah badan yang beranggotakan 18 negara anggota yang dipilih melalui suatu pertemuan

<sup>63</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf> , (21 April 2014)

<sup>69</sup> UNESCO, **Intangible Cultural Heritage**, [http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL\\_ID=17716&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html), (14 April 2014)



dalam majelis umum. Pasal 5 ayat 2 lebih jauh menyebutkan bahwa, apabila negara-negara anggota dalam ICH bertambah hingga 50 negara maka jumlah anggota dalam komite pun akan ditambah menjadi 24 negara. Apabila pengajuan nominasi warisan budaya takbenda dari negara anggota diterima oleh komite, maka nomimasi warisan budaya takbernda tersebut akan dimasukkan ke dalam “perwakilan” daftar warisan budaya takbenda kemanusiaan (*the representative list of the intangible cultural of humanity*), yang diatur dalam Pasal 16 ICH:

“1. *In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity, the Committee, upon the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep up to date and publish a Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity;*

2. *The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria for the establishment, updating and publication of this Representative List.”*

(1. Dalam rangka untuk memastikan visibilitas yang lebih baik dari warisan budaya takbenda dan kesadaran yang signifikan, dan untuk mendorong dialog yang menghormati keragaman budaya, komite atas usul negara anggota yang bersangkutan, harus menetapkan secara, dipantu secara berkala dan mempublikasikan sebuah daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan/ *the representative list of the intangible cultural of humanity*;

2. Komite akan menyusun dan menyampaikan kepada majelis umum untuk persetujuan kriteria untuk pembentukan, memperbaharui Daftar Representatif ini.)”

Nominasi warisan budaya takbenda yang diajukan negara anggota tersebut bisa juga masuk ke dalam daftar warisan budaya takbenda yang membutuhkan perlindungan mendesak (*the list of the intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding*). Pasal 17 lebih lanjut menjelaskan:

- “1. *With a view to taking appropriate safeguarding measures, the Committee shall establish, keep up to date and publish a List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, and shall inscribe such heritage on the List at the request of the State Party concerned.*
2. *The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria for the establishment, updating and publication of this List.*
3. *In cases of extreme urgency – the objective criteria of which shall be approved by the General Assembly upon the proposal of the Committee – the Committee may inscribe an item of the heritage concerned on the List mentioned in paragraph 1, in consultation with the State Party concerned.*

- (1. Dengan maksud untuk mengambil langkah-langkah pengamanan yang tepat, komite harus menetapkan, secara berkala dan menerbitkan daftar warisan budaya takbendayang membutuhkan pengamanan ekstra/ *List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding* dan akan menuliskan warisan tersebut pada daftar atas permintaan negara anggota yang bersangkutan;
2. Komite akan menyusun dan menyampaikan kepada majelis umum untk persetujuan dan untuk kriteria pembentukan, memperbaharui dalam penerbitan daftar ini;
3. Dalam kasus yang membutuhkan perlindungan/pengamanan ekstra, objek yang harus disetujui oleh majelis umum atas usul komite dapat menuliskan warisan yang bersangkutan dalam daftar yang disebutkan dalam ayat 1, dengan konsultasi bersama negara yang bersangkutan.)”

Sebuah warisan budaya takbenda tidak bisa masuk dalam dua daftar sekaligus yaitu daftar “perwakilan” budaya takbenda kemanusiaan (*the representative list of the intangible cultural of humanity*) dan daftar “perwakilan” warisan budaya takbenda yang membutuhkan perlindungan mendesak (*the list of the intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding*). Hal ini dikarenakan kriteria serta tujuan yang berbeda. Setelah warisan budaya terdaftar dalam ICH maka negara yang bersangkutan wajib melakukan inventarisasi. Inventarisasi merupakan bagian yang penting

dalam perlindungan warisan budaya takbenda, diatur dalam Pasal 12 ICH, yang menyebutkan :

- “1. *To ensure identification with a view to safeguarding, each party shall draw up, in manner geared to its own situation, one or more inventories of the Intangible Cultural Heritage present in its territory. These inventories shall be regularly update;*
  2. *When each state party periodically submits its report to Committee, in accordance with article 29, it shall provide relevant information on such inventories.*
- (1. Untuk memastikan identifikasi dengan maksud untuk pengamanan , setiap negara anggota wajib menyusun, dan diarahkan untuk situasi sendiri, satu atau lebih dari inventarisasi warisan budaya takbenda dalam wilayahnya. Inventarisasi ini akan diperbaharui secara berkala;
  2. Ketika setiap negara anggota secara berkala menyampaikan laporannya kepada Komite, sesuai dengan Pasal 29, laporan itu harus menyediakan informasi yang relevan mengenai inventarisasi tersebut.)”

Pada 19 dan 20 Agustus 2009, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film bekerja sama dengan kantor UNESCO Jakarta, menyelenggarakan symposium dan workshop inventarisasi untuk perlindungan warisan budaya takbenda di Jakarta. Dalam symposium ini sengaja dipaparkan inventarisasi di 3 (tiga) negara RRC (Republik Rakyat Cina), Jepang, Korea Selatan, tiga diantara pakar inventarisasi warisan budaya takbenda di wilayah asia tersebut menyampaikan makalahnya tentang pengalaman inventarisasi warisan budaya takbenda di negara mereka<sup>65</sup>. Dari presentasi ketiga ada banyak hal yang bisa dipetik. Perbandingan sistem dan format inventarisasi warisan budaya takbenda dipaparkan sebagai berikut. Dalam presentasi Ms Zhang Min dari RRC (Republik Rakyat Cina) adalah bahwa RRC sudah

<sup>65</sup> Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Perwakilan Kantor UNESCO di Indonesia, **Buku Panduan Praktis, Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia**, Jakarta, 2009, hal 15

menjalankan inventarisasi warisan budaya takbenda pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, bahkan pada tingkat kecamatan. Ada banyak warisan budaya takbenda yang berhasil diinventarisasikan oleh RRC. Dalam prosesnya RRC menggunakan software survei khusus, tidak membedakan antara karya budaya yang dianggap penting dengan karya budaya rakyat/*folk* dan sedang berusaha mengatasi masalah kesulitan SDM untuk inventarisasi warisan budaya takbenda melalui pendidikan dan pelatihan. Di Jepang kegiatan menginventarisasi warisan budaya takbendanya sejak tahun 1950-an. Cukup banyak karya budaya yang berhasil dicatat pada tingkat nasional oleh *National Research Institute for Cultural Properties* (NRICP) di Tokyo. Pencatatan warisan budaya takbenda di Jepang mempunyai tiga daftar: kekayaan budaya, kekayaan budaya rakyat atau *folk* dan cara-cara terbaik untuk pelestarian warisan budaya takbenda (*best practices*).

Pencatatan warisan budaya takbenda di Republik Korea juga berkembang pesat belakangan ini. Korea tidak hanya melibatkan masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam pencatatan warisan budaya takbenda, tetapi juga memberikan bantuan kepada guru budaya atau maestro dan organisasi warisan budaya takbenda.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> **Ibid**, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Perwakilan Kantor UNESCO di Indonesia, **Buku Panduan Praktis, Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia**, Jakarta, 2009, hal 16

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa ciri yang dimiliki oleh inventarisasi oleh ketiga negara tersebut antara lain:<sup>67</sup>

1. Ketiga negara tersebut mempunyai atau sedang menyiapkan format baku untuk inventarisasi warisan budaya takbenda;
2. Ketiga negara tersebut mempunyai inventarisasi pada tingkat nasional;
3. Ketiga negara melibatkan masyarakat dan LSM dalam kegiatan pencatatan warisan budaya takbenda;
4. Ketiga negara tersebut menggunakan kalsifikasi atau domain dalam pencatatan warisan budaya takbendanya;
5. Ketiga negara tersebut mengalami keterbatasan dana untuk kegiatan pencatatan dan pelestarian warisan budaya takbenda, tetapi berusaha mengatasinya dengan cara masing-masing.

Hal lain berupa bantuan dana dalam rangka perlindungan atau pemeliharaan terhadap warisan budaya takbenda bisa diajukan oleh negara anggota. Program pendanaan, proyek, serta kegiatan lain telah ditetapkan pada ICH tahun 2003. Dalam mendistribusikan bantuan pendanaan, perhatian utama ditujukan kepada negara-negara anggota yang sedang berkembang dan negara-negara anggota yang kurang berkembang. Bantuan pendanaan dapat digunakan dalam inventarisasi, bisa juga digunakan untuk perlindungan yang bersifat mendesak atau hal-hal lain yang masih berkaitan dalam rangka perlindungan warisan budaya takbenda. Formulir serta prosedur untuk

---

<sup>67</sup> **Ibid**, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Perwakilan Kantor UNESCO di Indonesia, **Buku Panduan Praktis, Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia**, Jakarta, 2009, hal 16

mendapatkan bantuan dana dari UNESCO tersedia di situs online [www.unesco.org/culture/ich/en/forms](http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms). Kantor kesekretariatan UNESCO yang berada di kantor pusat dan di negara anggota lain, komite nasional untuk UNESCO dan otoritas lokal bisa juga memberikan bantuan pendanaan.<sup>68</sup>

Peningkatan jumlah dari warisan budaya takbenda yang terdaftar dalam ICH, secara tidak langsung menimbulkan apresiasi serta pengakuan dari kelompok masyarakat minoritas, bahkan bisa juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan warisan budaya takbenda dari suatu masyarakat atau komunitas terhadap kelompok lain yang memiliki kasus yang sama. Bagaimanapun juga, langkah-langkah penyelamatan tetap harus diambil apabila warisan budaya takbenda tersebut sudah menjadi sorotan luas, hal ini untuk menghindari hal-hal yang bersifat merusak, misalnya dengan meningkatnya jumlah kunjungan turis atau wisatawan dapat menimbulkan efek yang tidak baik. Karena memungkinkan masyarakat berpikir untuk merubah warisan budaya takbendanya agar para turis atau wisatawan yang datang akan merasa senang serta memicu munculnya kelompok-kelompok tertentu yang merasa berhak memiliki warisan budaya takbenda tersebut secara utuh. Ada hal berbahaya dalam pembekuan warisan budaya takbenda yang dijadikan sebagai cerita rakyat (menyangkut keotentikannya) atau budaya tertentu yang menutup diri dari luar sehingga susah untuk terdaftar dalam ICH, karena kurangnya informasi yang didapat mengenai seluk-beluknya. Hal ini dilain pihak akan mengurangi nilai promosi

<sup>68</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf> , (21 April 2014)

dari warisan budaya takbenda tersebut, bisa juga menimbulkan eksploitasi suatu warisan budaya takbenda tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dan tentu saja membahayakan.

ICH menyatakan bahwa warisan budaya takbenda bagi semua masyarakat baik besar atau kecil, dominan atau tidak dominan harus tetap kita hormati. Hal ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam melindungi dan melestarikan serta mengelola warisan budaya, karena selain negara merekalah yang dapat mempertahankan keberadaan dan memastikan masa depan bagi warisan budaya takbenda tersebut. Negara-negara anggota yang telah meratifikasi ICH harus berkomitmen penuh untuk melindungi dan melestarikan warisan dengan melakukan berbagai upaya<sup>69</sup> antara lain:

1. Melakukan pendataan warisan budaya takbenda yang ada di wilayah negara yang bersangkutan;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan warisan budaya takbenda;
3. Menciptakan serta memperbaharui rasa ketertarikan masyarakat terhadap warisan budaya takbenda;
4. Negara dibebaskan untuk membuat inventarisasi terhadap peninggalan kebudayaan tersebut sesuai dengan cara mereka masing-masing dalam melakukan pendataan, deskripsi serta info mengenai warisan budaya takbenda haruslah jelas dan detail sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk perlindungannya;

<sup>69</sup> **Loccit**, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Perwakilan Kantor UNESCO di Indonesia, **Buku Panduan Praktis, Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia**, Jakarta, 2009, hal 5



5. Kelompok atau komunitas juga bisa dilibatkan dalam proses inventarisasi;
6. Perlindungan, promosi dan penyampaian melalui pendidikan formal dan non-formal;
7. Melakukan penelitian dan revitalisasi secara berkala dan terus menerus;
8. Mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang berada dalam wilayahnya, dalam satu atau lebih inventori.

## 2. Perlindungan Hukum atas Wayang Kulit di Dalam *Convention For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH)*

Pelestarian warisan budaya, baik yang bersifat material (benda) dan immaterial (takbenda) dilandaskan kepada instrumen-instrumen hukum internasional yang dikeluarkan oleh UNESCO.<sup>70</sup> Karena dikeluarkan oleh UNESCO, instrumen-instrumen hukum ini lebih mengatur masalah hak moral dan hak umat manusia untuk menikmati pendidikan, kesejahteraan sosial, kehidupan yang baik dan berkelanjutan dan sedikit mengatur masalah hak-hak ekonomi. Menurut Prof. Hubert Gijzen, Ph.D, Direktur dan Perwakilan Kantor UNESCO di Jakarta menyatakan bahwa warisan budaya takbenda merupakan hal utama dalam keragaman budaya dan pelestariannya

<sup>70</sup> Loccit, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 54



merupakan sebuah jaminan untuk kelanjutan kreatifitas.<sup>71</sup> Hal ini merupakan faktor utama dalam mempertahankan ekonomi kreatif. Lebih lanjut menurut Hubert, penyelamatan warisan budaya takbenda adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya takbenda.

Kegiatan pencatatan warisan budaya bangsa telah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan, masa kolonial dan dilanjutkan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi maupun perorangan. Pencatatan menyeluruh tentang warisan budaya takbenda pernah diusahakan sejak tahun 1976 melalui proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah. Kegiatan pencatatan kemudian berganti nama beberapa kali antara lain, Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu (SIKT) yang digagas oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati (Direktur Jenderal Kebudayaan, 1991-1999) dan Peta Budaya yang digagas oleh Prof.Dr. Sri Hastanto S,Kar (Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, 2005-2006). Namun pencatatan tersebut masih mengalami beberapa kendala. Pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia sebagai bagian upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya takbenda, dapat menetapkan jatidiri bangsa dan juga dapat memperjelas asal usul karya budaya yang terdapat di wilayah Indonesia.

Konvensi yang mengatur dan “menjaga” tentang warisan budaya adalah konvensi UNESCO tentang pelestarian warisan budaya takbenda 2003

---

<sup>71</sup> Hubert Gijzen, **Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Warisan Budaya Nasional Sebagai Warisan Budaya Dunia**, Media HKI, Jakarta, hal 18

(*Convention For The Safeguarding of of Intangible Cultural Heritage /ICH*).

Dalam Konvensi mengatur perlindungan folklor tak berwujud sebagai “warisan budaya takbenda”. Pada tanggal Pada tanggal 7 November 2003 UNESCO telah memasukkan wayang kulit dalam *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, dan setelah ICH berlaku/*entry force* tahun 2006<sup>72</sup> budaya-budaya atau foklor yang sebelumnya masuk ke dalam, termasuk wayang kulit *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* digabungkan ke dalam *International Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Wayang kulit terdaftar sebagai *representative list* dalam ICH. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007. Meskipun hanya dalam format PP, Indonesia telah secara aktif mendaftarkan beberapa objek kekayaan budayanya berdasarkan ratifikasi ini diantaranya adalah wayang kulit. Selain wayang kulit sudah ada beberapa folklor Indonesia yang terdaftar dalam ICH antara lain batik, angklung, keris, dan lainnya. Pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.<sup>73</sup> Indonesia sudah masuk menjadi negara anggota dalam ICH sehingga harus melakukan upaya-upaya yang diperlukan dan sesuai ICH.

<sup>72</sup> UNESCO, *Intangible Cultural Heritage*, [http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL\\_ID=17716&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html), (14 April 2014)

<sup>73</sup> Loccit, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Perwakilan Kantor UNESCO di Indonesia, **Buku Panduan Praktis, Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia**, Jakarta, 2009, hal 12

Dalam ICH berisi beberapa poin sebagai standar pengukuran yang diaplikasikan baik secara nasional maupun internasional. Pada level nasional, tertuang dalam ICH untuk ikut memelihara peninggalan kebudayaan takbenda dalam lingkup nasional. Seperti diuraikan diatas bahwa salah satu warisan budaya takbenda yang telah terdaftar dalam ICH adalah wayang kulit. Mengacu pada ICH, maka setiap warisan budaya takbenda yang telah didaftarkan harus menjalankan ketentuan yang tertuang di dalamnya. Indonesia diharuskan untuk mengidentifikasi serta memberikan deskripsi mengenai wayang kulit di mana informasi tersebut adalah hasil dari partisipasi masyarakat maupun kelompok orang serta lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan inventarisasi secara berkala terhadap wayang kulit. Dalam ICH juga sudah tertuang beberapa poin penting dalam melakukan pendataan serta beberapa bahasan untuk menyadarkan betapa pentingnya wayang kulit tersebut, meningkatkan kapasitas serta juga mengenalkan wayang kulit pada sektor pendidikan untuk menanamkan betapa pentingnya pemeliharaan wayang kulit. Pada level internasional, semua negara anggota yang telah menandatangani ICH akan melakukan pertemuan rutin setiap dua tahun. Pada pertemuan tersebut akan dibahas strategi untuk menjalankan kesepakatan yang telah dicapai serta memilih 24 anggota komite internasional untuk memelihara warisan budaya takbenda yang akan secara rutin tiap tahun bertemu membicarakan tujuan dan memonitor pelaksanaannya di lapangan.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf> , (22 April 2014)

ICH menetapkan ruang lingkup “penjagaan”, berdasarkan konvensi ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa ruang lingkup “warisan budaya takbenda” atau “*the intangible cultural heritage*” adalah:

*“The intangible cultural heritage means the practices, expressions, knowledge, skills-as well as the instruments, objects, artefacts, and cultural spaces, associated therewith-that communities, groups and, in some cases, individuals, recognize, as part of their cultural heritage....”*

(Warisan budaya takbenda berarti berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan-serta instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait-tempat komunitas, kelompok dan dalam kasus-kasus tertentu, individu, mendakunya sebagai bagian dari warisan budaya takbenda)

Dari Pasal ini, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis warisan budaya takbenda adalah: praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ketrampilan juga peralatan, objek, artefak dan ruang kultural terkait yang diakui oleh komunitas, kelompok dan dalam beberapa kasus, individu, sebagai bagian dari warisan budaya takbenda mereka. Pasal ini selanjutnya juga menegaskan sifat khusus dari objek ICH. “Warisan budaya takbenda” harus mengandung karakter:

*“...transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and constiuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.*

(..... ditransmisikan dari generasi ke generasi, diciptakan kembali secara terus-menerus oleh komunitas atau kelompok masyarakatnya sebagai respon terhadap lingkungan dan interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, serta memberikan mereka kesadaran identitas dan

---

<sup>80</sup>UNESCO, *Japan Funds Trust For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00115&categ=04>, (22 April 2014)

keberlanjutan, sehingga mempromosikan penghormatan bagi keberagaman budaya dan kreatifitas umat manusia)<sup>75</sup>.

Dapat disimpulkan, menurut Pasal 2 ayat (1) ICH, ciri-ciri dari objek penjagaan warisan budaya takbenda adalah:

1. Ditransmisikan atau diteruskan dari generasi ke generasi;
2. Secara konstan diperbaharui oleh komunitas atau kelompoknya sebagai respon mereka terhadap lingkungan hidup mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah;
3. Memberi mereka kesadaran identitas dan keberlanjutan, sehingga mempromosikan juga penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Semua ciri-ciri yang disebutkan di atas ada dalam wayang kulit, sekaligus menjadi syarat bagi suatu budaya apabila dinominasikan ke dalam ICH harus memenuhi semua ciri yang ada dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam Pasal 19 ayat (2) mengenai kerjasama disebutkan:

*“Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and practices, the states parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is of general interest to humanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral, sub regional, and international levels.*

(Tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan di dalam hukum nasional serta hukum dan praktik pada mereka, negara-negara penandatangan mengakui bahwa penjagaan warisan budaya takbenda adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia, dan untuk tujuan utama itu, memerlukan diselenggarakannya kerjasama di tingkat bilateral, sub regional, regional dan internasional)<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> Ibid, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 57

Secara singkat tujuan akhir yang dapat disimpulkan dari Pasal 19 ayat (2) adalah untuk kepentingan umum kemanusiaan. Untuk memenuhi kepentingan umum ini, kerjasama dilakukan, baik di tingkat bilateral, sub regional, regional, maupun internasional. Tujuan dari ICH ini bukan komodifikasi, yang justru dapat membuat objek-objeknya terhambat untuk digunakan secara bebas dan meluas oleh seluruh umat manusia. Meskipun demikian, ada hal menarik yang dapat ditelisik dari ICH, yang berkaitan dengan *beneficiaries* atau penerima manfaat. Upaya penjagaan warisan budaya takbenda lebih khusus terhadap wayang kulit dapat juga dilakukan dalam skema bantuan internasional dari Komite, seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 24 ayat (1) ICH tentang *the role of beneficiary states parties* atau peran negara-negara anggota penerima manfaat. Pasal 24 ayat (1) ini menyatakan bahwa:

*“...The international assistance granted shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary state party and the committee.*

(.... bantuan internasional yang diberikan harus diatur berdasarkan perjanjian antara negara pihak penerima keuntungan dan komite)”<sup>76</sup>

Dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) ICH, tampak bahwa dalam konteks penjagaan warisan budaya takbenda bagi kepentingan umat manusia, penerima manfaat (*beneficiaries*) adalah negara, khususnya, negara-negara anggota ICH. Implementasi wayang kulit pada Pasal 24 ayat (1) sudah jelas dengan adanya kerjasama dengan *Japan Funds-in-Trust* yang mengatur masalah pendanaan dalam rangka perlindungan wayang kulit. *Japan Funds-in-Trust* adalah sebuah badan khusus yang terbentuk dalam perjanjian tahun 1993 antara UNESCO dengan pemerintah Jepang pendanaan yang

<sup>76</sup> **Ibid, Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 58

mendukung program perlindungan warisan budaya takbenda UNESCO. Sampai tahun 2007 *Japan Funds-in-Trust* total sudah mengeluarkan dana sekitar 12 juta dollar atau sekitar 132 milyar rupiah dan memiliki peran penting dalam mendukung persiapan awal hingga akhir terbentuknya *Convention For The Safeguarding of of Intangible Cultural Heritage* (ICH). Sasaran utama dari *Japan Funds-in-Trust* ialah negara-negara berkembang, negara-negara yang baru saja dilanda konflik atau perang, khususnya negara-negara di Asia pasifik yang memiliki potensi kekayaan warisan budaya takbenda.<sup>77</sup>

Dukungan yang luar biasa Jepang untuk UNESCO dalam kerjasama budaya internasional tidak dapat terlepas dari kebijakan nasional negara Jepang. Jepang telah berhasil dalam melaksanakan kebijakan terintegrasi yang bertujuan untuk menggunakan program budaya nasional untuk memperkuat posisi kekuatan Jepang sebagai bangsa berdasarkan budaya dan seni untuk menegaskan kekuatan Jepang dalam skema bantuan pendanaan warisan budaya takbenda melalui *Japan Funds-in-Trust*. Program pendanaan ini secara tidak langsung mengubah aktor utama dari perlindungan warisan budaya takbenda dari UNESCO ke Jepang.<sup>78</sup> Kondisi ini telah membawa peluang yang lebih luas bagi Jepang untuk menerapkan kebijakan nasionalnya dalam lingkup internasional untuk program-program dan proyek-proyek pendanaan dalam tujuannya menjaga warisan budaya takbenda.

---

<sup>77</sup>Vita Amalia Puspamawarni, *Internasional Journal of Arts and sciences : Examining Japan Funds-In Trust In UNESCO-Assistance to The Safeguarding Project of ICH (Case Study)-wayang puppet Theater*, InternationalJournal.org, (22 April 2014)

Wayang yang sudah terdaftar dalam ICH termasuk wayang kulit dan merupakan satu-satunya warisan budaya takbenda Indonesia yang sudah didanai oleh “*Japan Funds-in-Trust*”. *Japan Funds-in-Trust* untuk pengembangan wayang kulit adalah sebuah program yang dinamis. Proyek pembiayaan ini berlangsung selama 2 tahun, mulai tahun 2005 sampai 2007. Dalam proyek ini melibatkan berbagai lembaga yang berkaitan erat dengan wayang kulit. Kolaborasi terpadu telah dikembangkan antara UNESCO, pemerintah Jepang, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, pendidikan, lembaga seni dan budaya, LSM, kelompok masyarakat, dan juga individu untuk melaksanakan program. Program ini pada dasarnya untuk membangun jaringan dan pengembangan pelatihan (*networking and training development*). Proyek pembangunan jaringan ini melibatkan jaringan nasional “sanggar” (tempat pelatihan wayang tradisional),<sup>79</sup> dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah sesuai MOU antara lain:

1. Implementasi pembentukkan jaringan lintas sektoral dari lembaga juga praktisi yang diadopsi dari MOU, melibatkan SENAWANGI (Sekretariat Wayang Indonesia), PEPADI (Persatuan Pedalangan Indonesia), ISI (Institut Seni Indonesia), STSI (Universitas Seni Indonesia) dan pusat-pusat pelatihan swasta Wayang (PDMN Surakarta dan Yogyakarta Habirando);

<sup>79</sup> Vita Amalia Puspamawarni, *International Journal of Arts and sciences : Examining Japan Funds-In Trust In UNESCO-Assistance to The Safeguarding Project of ICH (Case Study)-wayang puppet Theater*, InternationalJournal.org, (22 April 2014)

<sup>85</sup> UNESCO, *Safeguarding of Wayang Puppet Theater*, www.unesco.org/culture/ich, (22 April 2014)



2. Pelatihan lima jenis wayang di 15 sanggar dan penguatan pusat pelatihan wayang;
3. Pembuatan 100 wayang untuk wayang kulit Banjar dan 50 wayang untuk wayang kulit Palembang;
4. Perbaiki sistem pelatihan dalam sanggar, pengembangan kurikulum, penggunaan kit audio visual, publikasi umum tentang teknis pedoman pelatihan di sanggar wayang;
5. Penelitian dan pendokumentasian ragam jenis-jenis wayang.<sup>80</sup>

Sebagai seni pertunjukan tradisional, Wayang telah menjadi bagian dari budaya dan masyarakat sejak lama. Tujuan utama dari pengembangan wayang, menjadikan wayang lebih atraktif dan lebih inovatif akan sulit dicapai anggota masyarakat tanpa melibatkan pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat di *Japan Funds-in-Trust* melakukan tindakan seperti meneliti wayang kemudian mencoba menemukan masalah dari Wayang untuk komunitas, dan menemukan masalahnya, kemudian membawanya kembali ke masyarakat dengan unsur-unsur yang lebih kaya. Situasi ini bisa disebut sebagai mereposisi wayang kulit di masyarakat.<sup>81</sup> Selain itu SENAWANGI (Sekretariat Wayang Indonesia) pada tanggal 3 desember 2006 membentuk *Puppetry Festival* (organisasi wayang) yang pertama di ASEAN, sebagai upaya kerjasama internasional khususnya di wilayah regional.

<sup>80</sup>UNESCO, *Safeguarding of Wayang Puppet Theater*, [www.unesco.org/culture/ich](http://www.unesco.org/culture/ich), (22 April 2014)

<sup>81</sup> Vita Amalia Puspamawarni, *International Journal of Arts and sciences : Examining Japan Funds-In Trust In UNESCO-Assistance to The Safeguarding Project of ICH (Case Study)-wayang puppet Theater*, [InternationalJournal.org](http://InternationalJournal.org), (22 April 2014)

Bagaimanapun sikap hati-hati diperlukan dalam upaya perlindungan ICH khususnya terhadap wayang kulit, lebih luas berbagai objek kekayaan budaya nasional melalui ICH. Karena ICH menyediakan perlindungan sebagai upaya pelestarian yang dipakai adalah "Safeguarding" dan bukan "Protecting". Dari sini bisa ditafsirkan bahwa konvensi ICH ini lebih bersifat "menjaga" objek yang ada dalam lingkungannya, agar tetap lestari bagi generasi umat manusia, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagai objek kepemilikan bersama (*public domain*).<sup>82</sup> Pasal 2 ayat (3) ICH mengartikan istilah "safeguarding" sebagai:

*"Safeguarding means aimed to ensuring the viability of the Intangible Cultural Heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non formal education, as well as the revitalization of the various aspect of such heritage.*

(.....cara-cara pengupayaan yang dimaksudkan untuk menjamin kapabilitas suatu warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, riset, pelestarian, perlindungan, promosi, pemberdayaan, transmisi, khususnya melalui pendidikan formal dan non-formal, serta revitalisasi dari berbagai aspek warisan budaya tekbenda tersebut)."

Meskipun dalam Pasal 2 ayat (3) ICH, dimasukkan pula istilah "protection" dalam pengertian "safeguarding", tidak disebutkan bahwa perlindungan ini juga mencakup perlindungan nilai ekonomi yang mungkin timbul komersialisasi objek yang dijaga. Dalam Pasal 2 ayat (3) ICH, lebih jauh menjelaskan bahwa "penjagaan" lebih diartikan sebagai serangkaian cara-cara pengupayaan yang ditujukan untuk memastikan keberadaan warisan budaya takbenda untuk dapat terus dimanfaatkan bagi generasi mendatang.

---

<sup>82</sup>Loccit, *Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisonal di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hal 55

Jika dikatakan bahwa penjagaan ini mencakup dokumentasi, identifikasi, penelitian, pelestarian, perlindungan, promosi, pemberdayaan, dan transmisi, yang secara khusus ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal, berarti perlindungan itu harus diartikan sebagai perlindungan objek dari kepunahan. Tidak ada hak eksklusif yang tersirat di dalamnya.<sup>83</sup>

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ICH, tetapi warisan budaya takbenda yang sudah didaftarkan dapat dicabut kembali. Menurut mantan duta besar Indonesia untuk UNESCO Tresna Dermawan Kunaefi menyatakan bahwa dalam waktu empat tahun setelah pengakuan (masuk ke dalam daftar ICH), UNESCO akan melihat keseriusan Indonesia dalam melestarikan warisan budaya takbendanya (termasuk wayang kulit). Jika tidak bisa dilestarikan dan dikembangkan, maka pengakuan tersebut dapat dicabut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah didaftarkan maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam ICH harus mutlak dipenuhi agar, warisan budaya takbenda yang sudah didaftarkan termasuk wayang kulit tidak dicabut oleh UNESCO.

ICH, fokus pada usaha perlindungan dari warisan budaya takbenda, termasuk wayang kulit memastikan bahwa kebudayaan tersebut tidak punah dan diwariskan terus turun-temurun, daripada secara spesifik melindungi perwujudan dari hak kekayaan intelektual, di mana pada level internasional hal tersebut tidak didukung oleh ahli yang kompeten yaitu dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Internasional. Walaupun demikian, dalam kesepakatan dijelaskan pada Pasal 3, bahwa bentuk pengawalan tidak bisa

<sup>83</sup> **Ibid, Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 56

diinterpretasikan dapat mempengaruhi hak dan kewajiban negara yang berasal dari instrumen internasional lain, yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.<sup>84</sup> Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam ICH perlindungannya tidak ada hak eksklusif, dalam konvensi ini juga tidak membicarakan mengenai hak kekayaan intelektual, karena hingga saat ini konvensi internasional yang membahas secara khusus folklor dalam kerangka hak kekayaan intelektual pun belum ada. Namun demikian, UNESCO akan terus bekerja sama dengan WIPO (*World Intellectual Property Right Organization*) untuk kemungkinan-kemungkinan adanya pembuatan instrumen internasional yang akan mengurus hal tersebut.

Dalam ketentuan ICH, sebenarnya mengandung unsur yang ambigu, di satu sisi adanya konvensi ini memfasilitasi kelestarian warisan budaya takbenda dengan meningkatkan kesadaran hingga skala internasional, sehingga dapat memunculkan kerjasama dan bantuan internasional untuk mengusahakan kelestarian dari warisan budaya takbenda yang bersangkutan, tapi di satu sisi tidak mengatur ketentuan tentang hak kekayaan intelektual, sehingga apabila terjadi klaim negara lain atas warisan budaya takbenda, walaupun warisan budaya takbenda tersebut sudah didaftarkan, dalam konvensi ini tidak diatur, karena dalam ICH tidak mengatur ketentuan tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat awam terkadang tidak mengetahui, ketika suatu warisan budaya takbenda didaftarkan dalam ICH UNESCO, mereka menganggap bahwa budaya tersebut (baik wayang kulit, keris, batik, angklung, dsb) sudah menjadi “milik” Indonesia, padahal dalam

---

<sup>84</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf> , (23 April 2014)

ICH hanya mengatur perlindungan hukum cara pelestarian suatu warisan budaya takbenda agar tidak punah dan bisa dinikmati dari generasi ke generasi.

Menurut ICH menerapkan hak kekayaan intelektual dalam kerangka legislatif ketika berhubungan dengan peninggalan warisan budaya takbenda ternyata tidak memuaskan atau tidak sesuai. Kesulitan utama adalah karena peninggalan kebudayaan ini berkembang (kadang berubah menjadi bentuk lain) dan melihat kenyataan yang dimiliki oleh komunitas tertentu. Benar bahwa berkat masyarakat, kebudayaan ini bisa terus berkembang dan berlangsung karena masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, melindungi bentuk kebudayaan spesifik seperti wayang kulit, bisa jadi membekukan bentuk kebudayaan tersebut serta menghalangi proses alami evolusinya.<sup>85</sup> Lebih lanjut, karena masyarakat atau komunitas adalah kelompok orang yang menciptakan kebudayaan, lahir secara turun-temurun, memelihara serta mewariskannya, maka akan susah untuk menentukan kelompok mana yang memiliki budaya tersebut.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Wayang kulit, antara Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO**

Perlindungan hukum folklor di Indonesia masuk ke dalam rezim HKI, tidak *sui generis* (diatur dalam satu peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>85</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf>, (23 April 2014)

khusus memuat tentang folklor). Sejauh ini hanya Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, satu-satunya hukum positif yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan hukum folklor. Pemerintah sudah merancang suatu UU yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum folklor namun masih dalam bentuk RUU (Rancangan Undang-Undang), dalam waktu dekat pun belum akan diundangkan mengingat kondisi politik di Indonesia saat ini. Selain diatur di dalam UU Hak cipta wayang kulit perlindungannya juga diatur dalam *Convention For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang dibuat oleh UNESCO pada tahun 2003. Wayang kulit dilindungi karena sudah terdaftar dalam ICH sebagai *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*, setelah tahun 2008 diubah menjadi “*representative list*”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang perlindungan wayang kulit baik di dalam Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 maupun *Convention For the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO tahun 2003, kedua aturan tersebut, memiliki persamaan dan perbedaan pengaturan. Berikut persamaan dan perbedaaan perlindungan wayang kulit di dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH):

- Persamaan perlindungan hukum wayang kulit di dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO
  1. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 khususnya yang mengatur tentang perlindungan wayang kulit masih terdapat banyak kelemahan, di antara lain: dalam Pasal 10 rumusan

ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Peraturan Pemerintah (PP), namun sampai sekarang PP tersebut belum ada<sup>86</sup>, jangka waktu perlindungan antara wayang kulit(folklor) dan objek lain yang diatur dalam rezim hak cipta berbeda (folklor jangka waktu perlindungannya tidak terbatas sedangkan jangka waktu perlindungan objek lain yang termasuk rezim HKI ditetapkan/tidak tak terbatas), pengaturan folklor dalam rezim HKI juga terkesan individualistik padahal folklor bersifat komunal (milik bersama).

Dalam ICH yang mengatur perlindungan warisan budaya takbenda (folklor yang diatur dalam ICH disebutkan sebagai warisan budaya takbenda) juga terdapat kelemahan, “perlindungan” yang diatur dalam ICH adalah sebagai upaya pelestarian “*Safeguarding*” dan bukan “*Protecting*”. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa konvensi ICH ini lebih bersifat “menjaga” objek yang ada dalam lingkupnya, agar tetap lestari bagi generasi umat manusia, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagai objek kepemilikan bersama sebagai *public domain*, sehingga dalam ICH tidak diatur masalah kepemilikan suatu warisan budaya takbenda tertentu oleh negara tertentu. Apabila warisan budaya terkait sudah mendapat kerjasama dan mendapat bantuan internasional seperti dalam bab 5 (klausul kerjasama dan bantuan internasional) dan proyek sudah berjalan, tiba-tiba budaya tersebut diklaim oleh negara lain maka akan sangat riskan.

---

<sup>86</sup> Loccit, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 130

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan baik di dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 maupun *Intangible Cultural Heritage* (ICH) masih memiliki kelemahan sehingga masih diperlukan suatu UU *sui generis* yang mengatur perlindungan hukum folklor atau paling tidak dilakukann amandemen dalam 2 pertaruan perundangan diatas sehingga dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada.

2. Folklor, khususnya wayang kulit bersifat komunal dan dalam perlindungannya di dalam rezim HKI di Undang-Undang Hak Cipta tetap bersifat komunal sekalipun dalam rezim HKI bersifat individualistik. Sifat folklor wayang kulit juga sama komunal dalam perlindungannya di dalam ICH UNESCO 2003.

- Perbedaan perlindungan hukum wayang kulit di dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO

1. Dalam undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, peran negara dalam melindungi folklor sangat dominan, terlihat pada beberapa Pasal antara lain: Pasal 10 (ayat 1, ayat 2, ayat 3), Pasal 11 (ayat 1 dan ayat 3), secara implisit dalam Pasal 12 dan Pasal 31 (ayat 1a) juga beberapa Pasal terkait tentang foklor yakni Pasal 56 dan Pasal 72 (ayat 1 dan 4)

Sedangkan dalam *Intangible Cultural Heritage* (ICH) peran negara tidak terlalu dominan, karena melibatkan peran dari berbagai lembaga terkait, LSM/NGO (*Non Government Organizations*) bahkan masyarakat, tercermin dalam beberapa Pasal antara lain Pasal 13,



Pasal 14, Pasal 15. Pasal 13 tentang tindakan-tindakan lain untuk melindungi (*Other Measures Safeguarding*) disebutkan “untuk memastikan pengamanan, pengembangan dan promosi warisan budaya takberwujud yang ada dalam wilayahnya, setiap negara anggota wajib berusaha untuk mendirikan lembaga-lembaga dokumentasi untuk warisan budaya takbenda dan memfasilitasi akses kepada mereka. Pasal 14 juga menerangkan peran masyarakat umum, dan kelompok-kelompok terkait, dan dalam Pasal 15 dijelaskan lebih khusus mengenai peran masyarakat, kelompok dan individu dalam kegiatan pengamanan warisan budaya takbenda. Pada implementasinya ICH juga sangat mendukung lembaga-lembaga nasional maupun internasional untuk bekerjasama dalam rangka perlindungan warisan budaya takbenda.

2. Istilah dalam penyebutan objek perlindungan (wayang kulit) di dalam Undang-undang hak cipta No. 19 tahun 2002 dan di dalam *Convention For The Safeguarding Intangible Cultural Heritage* berbeda tentang, dalam UU Hak Cipta wayang kulit sebagai folklor berwujud sedangkan di dalam ICH, wayang kulit sebagai sebuah warisan budaya takbenda.
3. Perlindungan wayang kulit dalam rezim HKI pada undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta mengatur kepemilikan folklor secara mutlak oleh negara, dalam beberapa Pasal terlihat peran negara dalam penguasaan penuh folklor khususnya wayang kulit, sedangkan konteks perlindungan wayang kulit di dalam ICH tidak mengatur

kepemilikan folklor oleh negara negara tertentu secara mutlak dan pengaturan terkait perlindungannya lebih mengarah pada perlindungan hukum untuk “pelestarian” warisan budaya takbenda, sebagai pelestarian ”*Safeguarding*” dan bukan “*Protecting*”. Dalam panduan UNESCO “*Question and Answer Intangible Cultural Heritage*”<sup>87</sup> dijelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada warisan budaya takbenda terkait (wayang kulit) agar budaya yang bersangkutan tidak punah dan bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya, dan bukan mengatur tentang penguasaan warisan budaya takbenda tertentu oleh negara tertentu.

4. Substansi Perlindungan folklor (wayang kulit) di dalam rezim HKI, pada undang-undang No. 19 tahun 2002 sangat terbatas dan kurang lengkap. Terlihat dari hanya beberapa Pasal yang mengatur atau terkait mengenai perlindungan hukum wayang kulit. Beberapa pasal tersebut antara lain: Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 31 ayat 1a. Sedangkan dalam ICH substansi perlindungan sebagai upaya pelestarian ”*Safeguarding*” lebih lengkap karena merupakan suatu konvensi internasional khusus yang mengatur tentang perlindungan “warisan budaya takbenda”.

---

<sup>87</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf> , (23 April 2014)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur tentang perlindungan hukum folklor, Pasal 10 menjelaskan tentang penguasaan folklor oleh negara, dalam Pasal 12 ayat (1)e disebutkan bahwa wayang kulit termasuk objek folklor yang wajib dilindungi dan Pasal 31 ayat (1) huruf a mengatur bahwa jangka waktu perlindungan untuk wayang kulit adalah tanpa batas waktu. Penegakan hukum pidana dan perdata dapat menggunakan Pasal 72 dan 56, walaupun bukan merupakan satu rumusan yang secara eksplisit menyebutkan untuk semua ciptaan yang dalam implementasinya dilindungi menggunakan rezim hak cipta (termasuk folklor).  
Pengaturan folklor pada Rezim HKI dalam Undang-undang no. 19 Tahun 2002, pada dasarnya satu bentuk upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam rangka menjamin folklor terutama wayang kulit di Indonesia. Pengaturan HKI yang ada di dalam Undang-undang no. 19 Tahun 2002 bersifat individualistik berbeda dengan wayang kulit yang bersifat komunal.
2. Konvensi yang mengatur dan melindungi tentang warisan budaya adalah konvensi UNESCO tentang pelestarian warisan budaya takbenda 2003 (*Convention For The Safeguarding of of Intangible*

*Cultural Heritage* (untuk penulisan selanjutnya disingkat ICH). Dalam Konvensi ini mengatur perlindungan folklor tak berwujud sebagai “warisan budaya takbenda”. Pada tanggal 7 November 2003 UNESCO telah memasukkan wayang kulit dalam ICH. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007. Wayang kulit yang sudah terdaftar harus melaksanakan ketentuan-ketentuan ICH, antara lain: inventarisasi dan kerjasama internasional, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ICH, tetapi warisan budaya takbenda yang sudah didaftarkan dapat dicabut kembali, jika tidak bisa dilestarikan dan dikembangkan.

Menurut ICH menerapkan hak kekayaan intelektual dalam kerangka legislatif ketika berhubungan dengan peninggalan warisan budaya tidak sesuai. Perlindungan hukum yang diberikan kepada warisan budaya takbenda (dalam hal ini wayang kulit) adalah agar tidak punah dan bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya, dan bukan mengatur tentang penguasaan warisan budaya takbenda tertentu oleh negara tertentu. Masyarakat awam terkadang tidak mengetahui, ketika suatu warisan budaya takbenda didaftarkan dalam ICH UNESCO, mereka menganggap bahwa budaya tersebut (baik wayang kulit, keris, batik, angklung, dsb) sudah menjadi “milik” Indonesia, padahal dalam ICH hanya mengatur perlindungan hukum cara pelestarian suatu warisan budaya takbenda agar tidak punah dan bisa dinikmati dari generasi ke generasi.

3. Persamaan perlindungan hukum wayang kulit dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan *Convention For The Safeguarding of of Intangible Cultural Heritage/ICH*:

1. Baik Undang-undang No. 19 Tahun 2002 (untuk penulisan selanjutnya disingkat UUHC) maupun ICH masih terdapat kelemahan, dalam penagturan perlindungan folklor dalam rezim HKI, banyak pasal yang masih terkesan individualistik padahal folklor bersifat komunal dan di dalam ICH, konvensi internasional yang mengatur pelestarian “warisan budaya takbenda”, tetapi tidak mengatur masalah kepemilikan dari “warisan budaya takbenda” tertentu yang sudah terdaftar.

2. Sifat folklor dalam perlindungannya di dalam rezim HKI di UUHC maupun di ICH UNESCO sama, yaitu bersifat komunal.

Perbedaan perlindungan hukum wayang kulit dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan *Convention For The Safeguarding of of Intangible Cultural Heritage/ICH*:

1. Dalam undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, peran negara dalam melindungi folklor sangat dominan, sedangkan dalam *Intangible Cultural Heritage (ICH)* peran negara tidak terlalu dominan, karena melibatkan peran dari berbagai lembaga terkait, LSM/NGO(Non Government Organization/LSM luar negeri), bahkan masyarakat.

2. Istilah wayang kulit dalam UUHC dan yang terdapat di dalam ICH berbeda, dalam UUHC wayang kulit sebagai folklor berwujud

sedangkan di dalam ICH wayang kulit sebagai sebuah warisan budaya takbenda.

3. Perlindungan wayang kulit dalam rezim HKI pada undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta mengatur kepemilikan folklor secara mutlak oleh negara, dalam beberapa Pasal terlihat peran negara dalam penguasaan penuh folklor khususnya wayang kulit, sedangkan konteks perlindungan wayang kulit di dalam ICH tidak mengatur kepemilikan folklor oleh negara negara tertentu secara mutlak dan pengaturan terkait perlindungannya lebih mengarah pada perlindungan hukum untuk “pelestarian” warisan budaya takbenda.
4. Substansi Perlindungan hukum folklor (wayang kulit) di dalam rezim HKI, pada undang-undang No. 19 tahun 2002 sangat terbatas dan kurang lengkap. Sedangkan dalam ICH substansi perlindungan hukumnya lebih lengkap karena suatu konvensi internasional khusus yang mengatur tentang perlindungan “warisan budaya takbenda”.

## **B. Saran**

1. Pemerintah segera mengesahkan RUU PTEBT, pengaturan folklor (khususnya wayang kulit) dalam UUHC masih terkesan individualistik dan Pasal 10 terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai folklor diatur dalam PP. RUU PTEBT suatu Undang-Undang bukan PP tapi

merupakan aturan *sui generis* yang mengatur tentang perlindungan folklor khususnya wayang kulit.

2. Peran pemerintah dalam menjaga “kelestarian” warisan budaya seperti wayang kulit lebih diintensifkan seperti mengadakan ekstrakurikuler dalam lingkungan sekolah, serta mengadakan edukasi-edukasi pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya-budaya asli Indonesia, pemerintah juga dapat melibatakan pihak-pihak terkait serta peran aktif dari masyarakat dalam rangka perlindungan warisan budaya, tidak hanya wayang kulit tetapi juga seluruh warisan budaya Indonesia, agar seluruh budaya yang sudah terdaftar dalam ICH tidak dicabut kembali oleh UNESCO.
3. Pemerintah perlu memberikan informasi lebih terkait pendaftaran warisan budaya takbenda dalam ICH, karena itu bukan berarti bahwa budaya yang telah terdaftar sudah menjadi “miik” Indonesia karena perlindungan hukum yang diatur dalam ICH adalah cara pelestarian suatu warisan budaya takbenda agar tidak punah dan bisa dinikmati dari generasi ke generasi.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

- Achmad Sapari, **Mari Membuat Wayang Kulit**, Surabaya, 2008.
- Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Badan Penelitian Kemenkumham RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Alumni, Bandung, 2013.
- Budi Agus Riswandi, M Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Depdikbud, **Arti makna tokoh pewayangan “dalam pembentukan dan pembentukan pembinaan watak**, Jakarta, 1997.
- Depdikbud, **Buku Wayang Krucil**, Jawa Timur, 2000.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Perwakilan Kantor UNESCO di Indonesia, **Buku Panduan Praktis, Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia**, Jakarta, 2009.
- Dirjen HKI dan Kemenkumham, **Buku Panduan HKI**, Jakarta, 2013
- Djames Danadjaja, **Folklor Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain**, PT Pustaka Utama Gartifi, Jakarta, 2007
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- LPSK, **Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi**, Jakarta, 2010.
- Miranda Risang Ayu dkk, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisonal di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007.



Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,hal 38

Ranti Fauzan Mayana, **Perlindungan Desain Industri di Indonesia**, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, jakarta, 2004.

S. Haryanto, **Buku Seni Kriya Wayang Kulit**, Grafiti, Jakarta, 1991.

Siti Baroroh, dkk, **Panji: Cerita Pahlawan Nasional**, Depdikbud, Jakarta, 1987

Soedjono Dirdjosisworo, **Pengantar Hukum Dagang Internasional**, PT Refika Aditama, Bandung, 2006

Sri Mamudji , Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tim Lindsey, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2011.

Wawan Susetya, **Dalang, Wayang dan Gamelan**, Buku Kita, Jakarta, 2007.

#### JURNAL

Darni, **Journal Online Dalang Wayang Kulit Perempuan Responsif Gender dari Manca Nagari Barat**, <http://ejournal.unesa.ac.id/>, (11 Maret 2014)

Kanti Rahayu SH MH, **Jurnal Arti Penting Folklore dan Traditional Knowledge bagi Indonesia Sebagai "The Country Of Origin"**, Upstegal, Tegal, 2012.

Lucky Mauryan, **Jurnal Hukum Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Seni Batik dalam Perspektif Hukum Internasional Berdasarkan Intangible Cultural Heritage**, Unpad, bandung, 2013.

M. Zulfa Aulia, **Jurnal Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Undip, Semarang, 2007.

Vita Amalia Puspamawarni, **Internasional Journal of Arts and sciences : Examining Japan Funds-In Trust In UNESCO-Assistance to The Safeguarding Project of ICH (Case Study)- wayang puppet Theater**, InternationalJournal.org, (22 April 2014)

#### MAJALAH DAN KORAN

Hubert Gijzen, **Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Warisan Budaya Nasional Sebagai Warisan Budaya Dunia**, Media HKI, Jakarta

**Undang-Undang :**

UUD 1945.

UU No. 19 Th. 2002 Tentang Hak Cipta.

*Convention For The Safeguarding Of Intangible Cultural Heritage (ICH).*

Peraturan Presiden RI No. 78 Th. 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).

**SKRIPSI**

Jannati, **Skripsi Perlindungan HKI Terhadap *Traditional Knowledge* Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia**, UNS, Surakarta, 2007.

**INTERNET**

Dirjen HKI, **Sekilas Sejarah**, <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, (23 Juni 2014)

Senawangi (Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia), **Jenis dan Varian Wayang**, [http://www.senawangi.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=111&Itemid=223&lang=id&limitstart=1](http://www.senawangi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=223&lang=id&limitstart=1), (23 Juni 2014)

Senawangi, **Wayang**, <http://www.senawangi.org/index.php?option>, (23 Juni 2014)

UNESCO, 2013, **Convention Intangible Cultural Heritage**, <http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php.html> (10 November 2013)

KEMENPERIN, **Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Profesi di Bidang Hukum**, <http://kemenperin.go.id/download/140/kebijakan-pemerintah-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-dan-liberalisasi-perdagangan-profesi-di-bidang-hukum>, (10 Maret 2014)

<http://umum.kompas.com/2009/08/27//selain-taripendet-ada-klaim-wayang-kulit-di-Malaysia-10742.html>, (10 Maret 2014)

UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf>, (21 April 2014)

UNESCO, *Japan Funds Trust For The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage,*

<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00115&categ=04>, (22 April 2014)

UNESCO, *Safeguarding of Wayang Puppet Theater,*  
[www.unesco.org/culture/ich](http://www.unesco.org/culture/ich), (23 April 2014)

Kompas, **Pengakuan warisan budaya bisa dicanbut,**  
<http://nasional.kompas.com/read/2011/01/20/03573779>, (23 April 2014)





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2002**

**TENTANG  
HAK CIPTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).



Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi- fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi- instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

## **BAB II LINGKUP HAK CIPTA**

### **Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

#### **Pasal 2**

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

#### **Pasal 3**

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis; atau
  - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

**Bagian Kedua  
Pencipta****Pasal 5**

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
  - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
  - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

**Pasal 6**

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

**Pasal 7**

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

**Pasal 8**

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

**Pasal 9**

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

### Bagian Ketiga Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

#### Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

### Bagian Keempat Ciptaan yang Dilindungi

#### Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
  - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - g. arsitektur;
  - h. peta;
  - i. seni batik;
  - j. fotografi;
  - k. sinematografi;
  - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.



- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyak hasil karya itu.

### **Pasal 13**

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga- lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

### **Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta**

#### **Pasal 14**

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

#### **Pasal 15**

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - (i) ceramah yang semata- mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata- mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

**Pasal 16**

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 17**

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

**Pasal 18**

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

## Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

### Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
  - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
  - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
  - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

### Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

### Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

### Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

### Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

## Bagian Ketujuh Hak Moral

### Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

### Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

## Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

### Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengamanan hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

### Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB III MASA BERLAKU HAK CIPTA

#### Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
  - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
  - d. seni batik;
  - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - f. arsitektur;
  - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
  - h. alat peraga;
  - i. peta;
  - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampaiberlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

#### Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. Program Komputer;
  - b. sinematografi;
  - c. fotografi;
  - d. *database*; dan
  - e. karya hasil pengalihwujudan,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

#### Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
  - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
  - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

#### Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

**Pasal 33**

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

**Pasal 34**

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia

dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

**BAB IV  
PENDAFTARAN CIPTAAN****Pasal 35**

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

**Pasal 36**

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

**Pasal 37**

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 38**

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

#### **Pasal 39**

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemindehan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindehan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindehan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 42**

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

#### **Pasal 43**

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

**Pasal 44**

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**BAB V  
LISENSI****Pasal 45**

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

**Pasal 46**

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 47**

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.



## **BAB VI DEWAN HAK CIPTA**

### **Pasal 48**

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

## **BAB VII HAK TERKAIT**

### **Pasal 49**

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

### **Pasal 50**

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
  - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
  - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
  - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
  - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
  - b. karya rekaman suara selesai direkam;
  - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

**Pasal 51**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

**BAB VIII  
PENGELOLAAN HAK CIPTA****Pasal 52**

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

**Pasal 53**

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

**BAB IX  
BIAYA****Pasal 54**

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 55**

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

**Pasal 56**

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

**Pasal 57**

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

**Pasal 58**

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

**Pasal 59**

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

**Pasal 60**

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

**Pasal 61**

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

#### **Pasal 62**

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

#### **Pasal 63**

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 64**

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

#### **Pasal 65**

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### **Pasal 66**

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

### **BAB XI PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN**

#### **Pasal 67**

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

#### **Pasal 68**

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

#### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Pasal 70**

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

**BAB XII  
PENYIDIKAN****Pasal 71**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA****Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 73**

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

### **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 74**

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

#### **Pasal 75**

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 76**

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
  - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
  - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

**Pasal 77**

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 78**

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2002

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2002

**SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI.**

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

Ttd.

**EDY SUDIBYO**



**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG  
HAK CIPTA**

**I. UMUM**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:

1. *database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup  
jelas. Huruf c  
Cukup  
jelas. Huruf d  
Cukup  
jelas. Huruf e

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 4**

Ayat (1)

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

#### **Pasal 6**

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain.

#### **Pasal 7**

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

*Folklor* dimaksudkan sebagai i sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit.

Ayat (2)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

## Ayat (3)

Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

**Pasal 12**

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *"typographical arrangement"*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

## Huruf d

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.

Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

## Huruf i

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau

gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain- lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

Yang dimaksud dengan *database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut.

Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

### Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.

#### **Pasal 14**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakkan atas nama Pemerintah adalah Pengumuman dan Perbanyakkan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan.

#### **Pasal 15**

Huruf a

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada.

Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

**Huruf g**

Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai- nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya fotografi.

**Pasal 18**

Ayat (1)

Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Ayat (1)

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.

**Pasal 21**

Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.



**Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak- hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

**Pasal 26**

Ayat (1)

Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *bar code*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Semua tindakan yang dia nggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari suatu Ciptaan.

**Pasal 28**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 29**  
Cukup jelas.

**Pasal 30**  
Cukup jelas.

**Pasal 31**  
Cukup jelas.

**Pasal 32**  
Cukup jelas.

**Pasal 33**  
Cukup jelas.

**Pasal 34**  
Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

**Pasal 35**  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

**Pasal 36**  
Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

**Pasal 37**

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

## Ayat (3)

Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Pemohon.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.



**Pasal 49**

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

## Ayat (1)

Cukup  
jelas. Ayat (2)  
Cukup  
jelas. Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar.

Huruf c

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 72**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya.

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*).

Misalnya: A membeli program komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk penggunaan aplikasi program komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

**Pasal 73**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

**Pasal 74**

Cukup jelas.

**Pasal 75**

Cukup jelas.

**Pasal 76**

Cukup jelas.


**Pasal 77**

Cukup jelas.

**Pasal 78**

Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar undang-undang ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain-lain.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4220.**



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Paris, Perancis, pada tanggal 17 Oktober 2003 telah disetujui *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), sebagai hasil pertemuan UNESCO pada sesinya yang ke-32;

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN : . . .



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA).

## Pasal 1

Mengesahkan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

## Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di

Jakarta pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,


ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 81

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGESAHAN *CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE  
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* (KONVENSI UNTUK  
PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 26 AYAT (2)  
KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN  
BUDAYA TAKBENDA

Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Konvensi ini, menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1).



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGESAHAN *CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE  
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* (KONVENSI UNTUK  
PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)

*DECLARATION TO ARTICLE 26 PARAGRAPH (2)  
CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE  
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE*

The Government of the Republic of Indonesia, by virtue of Article 26 paragraph (2) of this present Convention, declares that it shall not be bound by the provision of Article 26 paragraph (1).




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING  
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE**



Paris, 17 October 2003

MISC/2003/CLT/CH/14



## CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization hereinafter referred to as UNESCO, meeting in Paris, from 29 September to 17 October 2003, at its 32nd session,

*Referring to* existing international human rights instruments, in particular to the Universal Declaration on Human Rights of 1948, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, and the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966,

*Considering* the importance of the intangible cultural heritage as a mainspring of cultural diversity and a guarantee of sustainable development, as underscored in the UNESCO Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore of 1989, in the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001, and in the Istanbul Declaration of 2002 adopted by the Third Round Table of Ministers of Culture,

*Considering* the deep-seated interdependence between the intangible cultural heritage and the tangible cultural and natural heritage,

*Recognizing* that the processes of globalization and social transformation, alongside the conditions they create for renewed dialogue among communities, also give rise, as does the phenomenon of intolerance, to grave threats of deterioration, disappearance and destruction of the intangible cultural heritage, in particular owing to a lack of resources for safeguarding such heritage,

*Being aware* of the universal will and the common concern to safeguard the intangible cultural heritage of humanity,

*Recognizing* that communities, in particular indigenous communities, groups and, in some cases, individuals, play an important role in the production, safeguarding, maintenance and re-creation of the intangible cultural heritage, thus helping to enrich cultural diversity and human creativity,

*Noting* the far-reaching impact of the activities of UNESCO in establishing normative instruments for the protection of the cultural heritage, in particular the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972,

*Noting further* that no binding multilateral instrument as yet exists for the safeguarding of the intangible cultural heritage,

*Considering* that existing international agreements, recommendations and resolutions concerning the cultural and natural heritage need to be effectively enriched and supplemented by means of new provisions relating to the intangible cultural heritage,

*Considering* the need to build greater awareness, especially among the younger generations, of the importance of the intangible cultural heritage and of its safeguarding,

*Considering* that the international community should contribute, together with the States Parties to this Convention, to the safeguarding of such heritage in a spirit of cooperation and mutual assistance,

*Recalling* UNESCO's programmes relating to the intangible cultural heritage, in particular the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity,

*Considering* the invaluable role of the intangible cultural heritage as a factor in bringing human beings closer together and ensuring exchange and understanding among them,

*Adopts* this Convention on this seventeenth day of October 2003.

## **I. General provisions**

### *Article 1 – Purposes of the Convention*

The purposes of this Convention are:

- (a) to safeguard the intangible cultural heritage;
- (b) to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups and individuals concerned;
- (c) to raise awareness at the local, national and international levels of the importance of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof;
- (d) to provide for international cooperation and assistance.

### *Article 2 – Definitions*

For the purposes of this Convention,

1. The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.

2. The “intangible cultural heritage”, as defined in paragraph 1 above, is manifested *inter alia* in the following domains:

- (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;
- (b) performing arts;
- (c) social practices, rituals and festive events;
- (d) knowledge and practices concerning nature and the universe;
- (e) traditional craftsmanship.

3. “Safeguarding” means measures aimed at ensuring the viability of the intangible cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage.
4. “States Parties” means States which are bound by this Convention and among which this Convention is in force.
5. This Convention applies mutatis mutandis to the territories referred to in Article 33 which become Parties to this Convention in accordance with the conditions set out in that Article. To that extent the expression “States Parties” also refers to such territories.

#### *Article 3 – Relationship to other international instruments*

Nothing in this Convention may be interpreted as:

- (a) altering the status or diminishing the level of protection under the 1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of World Heritage properties with which an item of the intangible cultural heritage is directly associated; or
- (b) affecting the rights and obligations of States Parties deriving from any international instrument relating to intellectual property rights or to the use of biological and ecological resources to which they are parties.

## **II. Organs of the Convention**

#### *Article 4 – General Assembly of the States Parties*

1. A General Assembly of the States Parties is hereby established, hereinafter referred to as “the General Assembly”. The General Assembly is the sovereign body of this Convention.
2. The General Assembly shall meet in ordinary session every two years. It may meet in extraordinary session if it so decides or at the request either of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage or of at least one-third of the States Parties.
3. The General Assembly shall adopt its own Rules of Procedure.

#### *Article 5 – Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*

1. An Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, hereinafter referred to as “the Committee”, is hereby established within UNESCO. It shall be composed of representatives of 18 States Parties, elected by the States Parties meeting in General Assembly, once this Convention enters into force in accordance with Article 34.
2. The number of States Members of the Committee shall be increased to 24 once the number of the States Parties to the Convention reaches 50.

*Article 6 – Election and terms of office of States Members of the Committee*

1. The election of States Members of the Committee shall obey the principles of equitable geographical representation and rotation.
2. States Members of the Committee shall be elected for a term of four years by States Parties to the Convention meeting in General Assembly.
3. However, the term of office of half of the States Members of the Committee elected at the first election is limited to two years. These States shall be chosen by lot at the first election.
4. Every two years, the General Assembly shall renew half of the States Members of the Committee.
5. It shall also elect as many States Members of the Committee as required to fill vacancies.
6. A State Member of the Committee may not be elected for two consecutive terms.
7. States Members of the Committee shall choose as their representatives persons who are qualified in the various fields of the intangible cultural heritage.

*Article 7 – Functions of the Committee*

Without prejudice to other prerogatives granted to it by this Convention, the functions of the Committee shall be to:

- (a) promote the objectives of the Convention, and to encourage and monitor the implementation thereof;
- (b) provide guidance on best practices and make recommendations on measures for the safeguarding of the intangible cultural heritage;
- (c) prepare and submit to the General Assembly for approval a draft plan for the use of the resources of the Fund, in accordance with Article 25;
- (d) seek means of increasing its resources, and to take the necessary measures to this end, in accordance with Article 25;
- (e) prepare and submit to the General Assembly for approval operational directives for the implementation of this Convention;
- (f) examine, in accordance with Article 29, the reports submitted by States Parties, and to summarize them for the General Assembly;
- (g) examine requests submitted by States Parties, and to decide thereon, in accordance with objective selection criteria to be established by the Committee and approved by the General Assembly for:



- (i) inscription on the lists and proposals mentioned under Articles 16, 17 and 18;
- (ii) the granting of international assistance in accordance with Article 22.

*Article 8 – Working methods of the Committee*

1. The Committee shall be answerable to the General Assembly. It shall report to it on all its activities and decisions.
2. The Committee shall adopt its own Rules of Procedure by a two-thirds majority of its Members.
3. The Committee may establish, on a temporary basis, whatever ad hoc consultative bodies it deems necessary to carry out its task.
4. The Committee may invite to its meetings any public or private bodies, as well as private persons, with recognized competence in the various fields of the intangible cultural heritage, in order to consult them on specific matters.

*Article 9 – Accreditation of advisory organizations*

1. The Committee shall propose to the General Assembly the accreditation of non-governmental organizations with recognized competence in the field of the intangible cultural heritage to act in an advisory capacity to the Committee.
2. The Committee shall also propose to the General Assembly the criteria for and modalities of such accreditation.

*Article 10 – The Secretariat*

1. The Committee shall be assisted by the UNESCO Secretariat.
2. The Secretariat shall prepare the documentation of the General Assembly and of the Committee, as well as the draft agenda of their meetings, and shall ensure the implementation of their decisions.

**III. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the national level**

*Article 11 – Role of States Parties*

Each State Party shall:

- (a) take the necessary measures to ensure the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory;
- (b) among the safeguarding measures referred to in Article 2, paragraph 3, identify and define the various elements of the intangible cultural heritage present in its territory, with the participation of communities, groups and relevant non-governmental organizations.

*Article 12 – Inventories*

1. To ensure identification with a view to safeguarding, each State Party shall draw up, in a manner geared to its own situation, one or more inventories of the intangible cultural heritage present in its territory. These inventories shall be regularly updated.
2. When each State Party periodically submits its report to the Committee, in accordance with Article 29, it shall provide relevant information on such inventories.

*Article 13 – Other measures for safeguarding*

To ensure the safeguarding, development and promotion of the intangible cultural heritage present in its territory, each State Party shall endeavour to:

- (a) adopt a general policy aimed at promoting the function of the intangible cultural heritage in society, and at integrating the safeguarding of such heritage into planning programmes;
- (b) designate or establish one or more competent bodies for the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory;
- (c) foster scientific, technical and artistic studies, as well as research methodologies, with a view to effective safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular the intangible cultural heritage in danger;
- (d) adopt appropriate legal, technical, administrative and financial measures aimed at:
  - (i) fostering the creation or strengthening of institutions for training in the management of the intangible cultural heritage and the transmission of such heritage through forums and spaces intended for the performance or expression thereof;
  - (ii) ensuring access to the intangible cultural heritage while respecting customary practices governing access to specific aspects of such heritage;
  - (iii) establishing documentation institutions for the intangible cultural heritage and facilitating access to them.

*Article 14 – Education, awareness-raising and capacity-building*

Each State Party shall endeavour, by all appropriate means, to:

- (a) ensure recognition of, respect for, and enhancement of the intangible cultural heritage in society, in particular through:
  - (i) educational, awareness-raising and information programmes, aimed at the general public, in particular young people;
  - (ii) specific educational and training programmes within the communities and groups concerned;

- (iii) capacity-building activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular management and scientific research; and
  - (iv) non-formal means of transmitting knowledge;
- (b) keep the public informed of the dangers threatening such heritage, and of the activities carried out in pursuance of this Convention;
  - (c) promote education for the protection of natural spaces and places of memory whose existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage.

*Article 15 – Participation of communities, groups and individuals*

Within the framework of its safeguarding activities of the intangible cultural heritage, each State Party shall endeavour to ensure the widest possible participation of communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit such heritage, and to involve them actively in its management.

**IV. Safeguarding of the intangible cultural heritage at the international level**

*Article 16 – Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*

1. In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its significance, and to encourage dialogue which respects cultural diversity, the Committee, upon the proposal of the States Parties concerned, shall establish, keep up to date and publish a Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.
2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria for the establishment, updating and publication of this Representative List.

*Article 17 – List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*

1. With a view to taking appropriate safeguarding measures, the Committee shall establish, keep up to date and publish a List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, and shall inscribe such heritage on the List at the request of the State Party concerned.
2. The Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria for the establishment, updating and publication of this List.
3. In cases of extreme urgency – the objective criteria of which shall be approved by the General Assembly upon the proposal of the Committee – the Committee may inscribe an item of the heritage concerned on the List mentioned in paragraph 1, in consultation with the State Party concerned.

*Article 18 – Programmes, projects and activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage*

1. On the basis of proposals submitted by States Parties, and in accordance with criteria to be defined by the Committee and approved by the General Assembly, the Committee shall periodically select and promote national, subregional and regional programmes, projects and

activities for the safeguarding of the heritage which it considers best reflect the principles and objectives of this Convention, taking into account the special needs of developing countries.

2. To this end, it shall receive, examine and approve requests for international assistance from States Parties for the preparation of such proposals.
3. The Committee shall accompany the implementation of such projects, programmes and activities by disseminating best practices using means to be determined by it.

## **V. International cooperation and assistance**

### *Article 19 – Cooperation*

1. For the purposes of this Convention, international cooperation includes, inter alia, the exchange of information and experience, joint initiatives, and the establishment of a mechanism of assistance to States Parties in their efforts to safeguard the intangible cultural heritage.
2. Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and practices, the States Parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is of general interest to humanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral, subregional, regional and international levels.

### *Article 20 – Purposes of international assistance*

International assistance may be granted for the following purposes:

- (a) the safeguarding of the heritage inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding;
- (b) the preparation of inventories in the sense of Articles 11 and 12;
- (c) support for programmes, projects and activities carried out at the national, subregional and regional levels aimed at the safeguarding of the intangible cultural heritage;
- (d) any other purpose the Committee may deem necessary.

### *Article 21 – Forms of international assistance*

The assistance granted by the Committee to a State Party shall be governed by the operational directives foreseen in Article 7 and by the agreement referred to in Article 24, and may take the following forms:

- (a) studies concerning various aspects of safeguarding;
- (b) the provision of experts and practitioners;
- (c) the training of all necessary staff;
- (d) the elaboration of standard-setting and other measures;

- (e) the creation and operation of infrastructures;
- (f) the supply of equipment and know-how;
- (g) other forms of financial and technical assistance, including, where appropriate, the granting of low-interest loans and donations.

*Article 22 – Conditions governing international assistance*

1. The Committee shall establish the procedure for examining requests for international assistance, and shall specify what information shall be included in the requests, such as the measures envisaged and the interventions required, together with an assessment of their cost.
2. In emergencies, requests for assistance shall be examined by the Committee as a matter of priority.
3. In order to reach a decision, the Committee shall undertake such studies and consultations as it deems necessary.

*Article 23 – Requests for international assistance*

1. Each State Party may submit to the Committee a request for international assistance for the safeguarding of the intangible cultural heritage present in its territory.
2. Such a request may also be jointly submitted by two or more States Parties.
3. The request shall include the information stipulated in Article 22, paragraph 1, together with the necessary documentation.

*Article 24 – Role of beneficiary States Parties*

1. In conformity with the provisions of this Convention, the international assistance granted shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary State Party and the Committee.
2. As a general rule, the beneficiary State Party shall, within the limits of its resources, share the cost of the safeguarding measures for which international assistance is provided.
3. The beneficiary State Party shall submit to the Committee a report on the use made of the assistance provided for the safeguarding of the intangible cultural heritage.

**VI. Intangible Cultural Heritage Fund**

*Article 25 – Nature and resources of the Fund*

1. A “Fund for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, hereinafter referred to as “the Fund”, is hereby established.
2. The Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial Regulations of UNESCO.

3. The resources of the Fund shall consist of:
  - (a) contributions made by States Parties;
  - (b) funds appropriated for this purpose by the General Conference of UNESCO;
  - (c) contributions, gifts or bequests which may be made by:
    - (i) other States;
    - (ii) organizations and programmes of the United Nations system, particularly the United Nations Development Programme, as well as other international organizations;
    - (iii) public or private bodies or individuals;
  - (d) any interest due on the resources of the Fund;
  - (e) funds raised through collections, and receipts from events organized for the benefit of the Fund;
  - (f) any other resources authorized by the Fund's regulations, to be drawn up by the Committee.
4. The use of resources by the Committee shall be decided on the basis of guidelines laid down by the General Assembly.
5. The Committee may accept contributions and other forms of assistance for general and specific purposes relating to specific projects, provided that those projects have been approved by the Committee.
6. No political, economic or other conditions which are incompatible with the objectives of this Convention may be attached to contributions made to the Fund.

*Article 26 – Contributions of States Parties to the Fund*

1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this Convention undertake to pay into the Fund, at least every two years, a contribution, the amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to all States, shall be determined by the General Assembly. This decision of the General Assembly shall be taken by a majority of the States Parties present and voting which have not made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the contribution of the State Party exceed 1% of its contribution to the regular budget of UNESCO.
2. However, each State referred to in Article 32 or in Article 33 of this Convention may declare, at the time of the deposit of its instruments of ratification, acceptance, approval or accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
3. A State Party to this Convention which has made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article shall endeavour to withdraw the said declaration by notifying the Director-General of UNESCO. However, the withdrawal of the declaration shall not take

effect in regard to the contribution due by the State until the date on which the subsequent session of the General Assembly opens.

4. In order to enable the Committee to plan its operations effectively, the contributions of States Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should be as close as possible to the contributions they would have owed if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.

5. Any State Party to this Convention which is in arrears with the payment of its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the Committee; this provision shall not apply to the first election. The term of office of any such State which is already a Member of the Committee shall come to an end at the time of the elections provided for in Article 6 of this Convention.

*Article 27 – Voluntary supplementary contributions to the Fund*

States Parties wishing to provide voluntary contributions in addition to those foreseen under Article 26 shall inform the Committee, as soon as possible, so as to enable it to plan its operations accordingly.

*Article 28 – International fund-raising campaigns*

The States Parties shall, insofar as is possible, lend their support to international fund-raising campaigns organized for the benefit of the Fund under the auspices of UNESCO.

**VII. Reports**

*Article 29 – Reports by the States Parties*

The States Parties shall submit to the Committee, observing the forms and periodicity to be defined by the Committee, reports on the legislative, regulatory and other measures taken for the implementation of this Convention.

*Article 30 – Reports by the Committee*

1. On the basis of its activities and the reports by States Parties referred to in Article 29, the Committee shall submit a report to the General Assembly at each of its sessions.
2. The report shall be brought to the attention of the General Conference of UNESCO.

**VIII. Transitional clause**

*Article 31 – Relationship to the Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*

1. The Committee shall incorporate in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity the items proclaimed “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” before the entry into force of this Convention.

2. The incorporation of these items in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity shall in no way prejudice the criteria for future inscriptions decided upon in accordance with Article 16, paragraph 2.
3. No further Proclamation will be made after the entry into force of this Convention.

### **IX. Final clauses**

#### *Article 32 – Ratification, acceptance or approval*

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States Members of UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

#### *Article 33 – Accession*

1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of UNESCO that are invited by the General Conference of UNESCO to accede to it.
2. This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full internal self-government recognized as such by the United Nations, but have not attained full independence in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV), and which have competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter into treaties in respect of such matters.
3. The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

#### *Article 34 – Entry into force*

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only with respect to those States that have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, approval, or accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State Party three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

#### *Article 35 – Federal or non-unitary constitutional systems*

The following provisions shall apply to States Parties which have a federal or non-unitary constitutional system:

- (a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those States Parties which are not federal States;
- (b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or cantons which are not obliged by the constitutional system of the federation to



take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States, countries, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

#### *Article 36 – Denunciation*

1. Each State Party may denounce this Convention.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of UNESCO.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the denouncing State Party until the date on which the withdrawal takes effect.

#### *Article 37 – Depositary functions*

The Director-General of UNESCO, as the Depositary of this Convention, shall inform the States Members of the Organization, the States not Members of the Organization referred to in Article 33, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, approval or accession provided for in Articles 32 and 33, and of the denunciations provided for in Article 36.

#### *Article 38 – Amendments*

1. A State Party may, by written communication addressed to the Director-General, propose amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such communication to all States Parties. If, within six months from the date of the circulation of the communication, not less than one half of the States Parties reply favourably to the request, the Director-General shall present such proposal to the next session of the General Assembly for discussion and possible adoption.
2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of States Parties present and voting.
3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted for ratification, acceptance, approval or accession to the States Parties.
4. Amendments shall enter into force, but solely with respect to the States Parties that have ratified, accepted, approved or acceded to them, three months after the deposit of the instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of the States Parties. Thereafter, for each State Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that State Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendments to Article 5 concerning the number of States Members of the Committee. These amendments shall enter into force at the time they are adopted.

6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different intention, be considered:

- (a) as a Party to this Convention as so amended; and
- (b) as a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound by the amendments.

*Article 39 – Authoritative texts*

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, the six texts being equally authoritative.

*Article 40 – Registration*

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of UNESCO.

